

**DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA
TERHADAP BATAS MARITIM
INDONESIA-SINGAPURA**


SKRIPSI

Oleh :

**EKA CHRISTININGSIH TANLAIN
NIM 010910101058**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006



**DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA
TERHADAP BATAS MARITIM
INDONESIA-SINGAPURA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

EKA CHRISTININGSIH TANLAIN

NIM 010910101058

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mama Christiana Sumiyem, almarhum Papa Ladis Laus Tanlain, dan Bapak Athanasius Suwardiyono yang selalu menyayangi, mendoakan, menyemangati dan menghibur penulis. selama ini.
2. Adikku Agnes Erna Ningtyas yang selalu berbagi keceriaan dan kebahagiaan.
3. Nenek dan kakekku yang selalu mendoakan.
4. Om Yulius Sadi, Tante Sami dan Tante Sani yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Stefan yang selalu memotivasi penulis selama ini.

MOTTO

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku,
kepada siapakah aku harus takut ?
Tuhan adalah benteng hidupku,
terhadap siapakah aku harus gemetar ?(Mazmur 27:1)*

Jerih payah hanya akan berhasil
kalau pelakunya tidak mudah putus asa (Napoleon Hill)

Fiat Voluntas Tua (Mother Mary)

* Lembaga Alkitab Indonesia. 1993, *Alkitab*, Jakarta : Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, hal. 617

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Christiningsih Tanlain

NIM : 010910101058

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA TERHADAP BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jik ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2006

Yang Menyatakan,

Eka Christiningsih Tanlain

NIM 010910101058

PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

hari : Selasa

tanggal : 18 April 2006

tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Tim penguji :

Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 131 832 318

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP. 131 832 319

Drs. H. Sus Eko Zuhri Ernada
NIP. 132 086 407

Anggota

Anggota

Drs. Sugianto, MA, Ph.D
NIP. 130 781 335

Drs. Nuruddin M. Yasin
NIP. 130 518 486

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Uung Nasdia BSW, MS
NIP. 130 674 836

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Satu dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Drs. H. Sus Eko Zuhri Ernada, MA, selaku Dosen Pembimbing Dua, yang telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Nuruddin M. Yasin selaku ketua jurusan Hubungan Internasional
4. Dr. H. Uung Nasdia BSW, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Mama Christiana Sumiyem, yang telah menjaga, menyayangi, merawat, dan melindungiku sejak kecil, terima kasih atas semuanya, *I love you Mom, you are the best.*
6. Papa Ladis Laus Tanlain, semoga papa bahagia di sisi-Nya.
7. Bapak Athanasius Suwardiyono yang telah memberikan dorongan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Adikku Agnes Erna Ningtyas yang selalu menghibur, menemani dan menceriakan hariku.
9. Nenek dan Kakekku atas doa dan kasih sayangnya.
10. Om Yulius Sadi, terima kasih atas kasih sayang dan perhatian sejak kecil sampai sekarang.

11. Tante Sani dan Sami sekeluarga, yang telah banyak membantu penulis selama mencari data di Jakarta.
12. Sobat sejutiku Vini dan Erlin, yang tidak bosan mendengar keluh kesahku selama ini, thanks girl.
13. Keluarga besar Bangka Super Mall, mas Indra, mbak Lilis 'ratu jembem', Novan 'Kentung', Meme 'Ndut', Bapak dan Ibu Nono, oma Cicil, Arya 'Kribo' dan Oka 'Celeng' yang selalu membantu dan menceriakan suasana hatiku.
14. Danang 'Dower', Betty 'Gembul', Rio 'Ambon', Leo, Anggun, Nindi, Ira, yang telah merawat aku selama di DKT.
15. Isnii Hidayati, tega sekali kau meninggalkan aku di Jember sendiri, bukankah kita berangkat kesini bersama dan berjanji pulang bersama?
16. Anak-anak 'Mango Garden', Feby Piranha, Ana Banteng, Hendi Orang Utan, Willy Singa Balung, *I love you guys*.
17. Kakakku Toik atas perhatiannya, dan adik Hendriawan atas kejailannya.
18. Teman-teman HI 01, Ida, Nova, Anggi, Alo, Moki, Billy, Indras, Melia, Lulut, Yela dll atas kebersamaannya selama ini.
19. Srikandi UKMKK Stanislaus Kostka, Fiany, Maris, Valen, Asri dan anggota lainnya, *thanks for all and I miss u*.
20. Widya yang sudah meminjamkan buku, *thank ya*.
21. Stefanus, saingan terberatku sekaligus penyemangatku, terima kasih atas teladannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga ini dapat bermanfaat.

Jember, April 2006

Penulis

ABSTRAKSI

Singapura melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962. Reklamasi pantai tersebut dilakukan karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai yang dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura telah berhasil memperlus wilayah daratannya. Bila pada waktu merdeka luas Singapura hanya 581 km², pada tahun 2000 luas wilayah daratannya telah mencapai 766 km².

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut berdampak pada penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reklamasi tersebut dapat menyebabkan batas maritim Indonesia-Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasinya dalam penentuan batas maritim tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara *de jure* tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah.

Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Kerangka Dasar Pemikiran.....	5
1.5 Hipotesa.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.6.2 Metode Analisa Data.....	16
1.7 Pendekatan.....	18
BAB 2. GAMBARAN UMUM REKLAMASI PANTAI SINGAPURA.....	19
2.1 Gambaran Umum Singapura.....	19
2.2 Latar Belakang Reklamasi Pantai Singapura.....	21
2.2.1 Luas Wilayah yang Sempit.....	21
2.2.2 Antisipasi Perkembangan Penduduk.....	22
2.2.3 Pertimbangan Ekonomi dan Bisnis.....	23
2.3 Reklamasi Pantai Singapura.....	24
2.3.1 Pengertian Reklamasi Pantai.....	24

2.3.2 Metode Reklamasi Pantai Singapura.....	25
2.3.3 Pelaksanaan Reklamasi Pantai Singapura.....	29
BAB 3. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENENTUAN	
BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA.....	33
1.1 Penentuan Batas Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982.....	33
1.2 Proses Pembuatan Perjanjian Batas Maritim.....	39
1.3 Perundingan Batas Maritim Indonesia-Singapura	
Tahun 1973.....	44
1.4 Faktor-faktor Pendorong Penyelesaian Batas Maritim	
Indonesia-Singapura.....	48
3.5 Upaya Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Singapura....	52
BAB 4. DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA TERHADAP	
BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA	59
4.1 Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas	
Maritim Indonesia-Singapura.....	59
4.1.1 Terhadap Batas Maritim Bagian Tengah.....	59
4.1.2 Terhadap batas Maritim Bagian Timur dan Barat....	61
4.1.2.1 Belum Selesainya Perundingan Batas	
Maritim di Bagian Timur dan Barat.....	61
4.1.2.2 Perubahan Titik-titik Pangkal Singapura....	64
4.2 Dampak Reklamasi Pantai Singapura bagi Indonesia.....	67
4.2.1 Berkurangnya Wilayah Perairan Indonesia.....	68
4.2.2 Berkurangnya Kedaulatan Teritorial Indonesia.....	71
4.3 Dampak Reklamasi Pantai Bagi Singapura.....	72
4.3.1 Reklamasi Pantai Memperluas Wilayah	
Singapura.....	72
4.3.2 Bertambahnya Kedaulatan Teritorial Singapura....	74
BAB 5. KESIMPULAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah-wilayah Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai Singapura.....	30
Tabel 3.1	Daftar Kebutuhan Pasir Laut untuk Reklamasi Pantai Singapura.....	50
Tabel 3.2	Upaya Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Singapura....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Master Plan</i> Proyek Reklamasi Pantai Singapura.....	42
Gambar 3.1	Batas Maritim Indonesia-Singapura Bagian Tengah.....	60
Gambar 4.1	Garis Pangkal Indonesia-Singapura.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.....	81
------------	---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbatasan wilayah negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.¹ Ketidakjelasan batas-batas negara harus dihindari karena akan berimplikasi pada kedaulatan negara dan juga hubungan antar negara. Pada kenyataannya, masih banyak negara-negara yang menghadapi permasalahan batas negara. Permasalahan ini juga telah lama menjadi batu ganjalan dalam hubungan Indonesia-Singapura dan sampai sekarang belum terselesaikan.

Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketetapan lebar laut teritorial ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupakan daerah jajahan Inggris, dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing-masing negara.

¹ N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, *Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore*, http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_etal.pdf, diakses tanggal 18 maret 2005

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara.

Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara. Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan bilateral untuk menyelesaikan persoalan batas maritim tersebut. Penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian timur, tengah dan barat. Perundingan yang dilakukan pada tahun 1973 ini hanya berhasil menetapkan batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah saja, dengan Pulau Nipah sebagai *median line*-nya. Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus 1974.²

Dalam perundingan tersebut, Indonesia dan Singapura juga sepakat akan mengadakan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara bagian timur dan barat. Namun setelah perundingan tahun 1973 tersebut, perundingan bilateral untuk menetapkan batas laut bagian timur dan barat tidak segera diselenggarakan. Hal ini dikarenakan pemerintah Singapura selalu saja menghindari bila diajak berunding masalah ini, sedangkan Indonesia tidak memiliki *bargaining position* yang cukup kuat untuk mengajak Singapura kembali berunding masalah batas maritim tersebut. Akibatnya, permasalahan

² *Ibid*

batas maritim ini tidak segera terselesaikan dan menjadi batu kerikil dalam hubungan kedua negara.

Belum jelasnya batas maritim Indonesia-Singapura telah lama dimanfaatkan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Perluasan wilayah daratan Singapura yang dilakukan sejak tahun 60-an dikarenakan luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Perluasan wilayah daratan Singapura tersebut dilakukan dengan cara reklamasi pantainya. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai Singapura adalah tanah dari bukit-bukit yang diratakan dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dari negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Indonesia.

Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai peluang bisnis yang dapat membantu menyokong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasir laut Singapura. Pasir laut yang diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Kepulauan Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2002, Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai untuk perluasan daratan Singapura tersebut akan menggeser batas maritim kedua negara. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2002 pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai :

Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan kerangka pembahasan yang spesifik dan terbatas. Pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk

³ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002 : Buku I, hal. 9

mencegah berkembangnya masalah agar tidak semakin meluas dan menyimpang dari pokok permasalahan. Bagi penulis pembatasan masalah akan menjadi pedoman kerja, sedangkan bagi pembaca berfungsi sebagai pencegah terjadinya salah pengertian dan kekaburan wilayah permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menetapkan ruang lingkup pembahasan ini dalam dua hal, yaitu :

1. Batasan Materi : mencakup ruang lingkup wilayah dan gejala-gejala yang muncul dari permasalahan. Tulisan ini memfokuskan objek materi tentang reklamasi pantai Singapura, dampaknya bagi batas maritim Indonesia-Singapura, yang telah ditentukan maupun belum ditentukan maupun dampaknya bagi kedua negara ditinjau dari sudut hukum internasional.
2. Batasan waktu : hal ini dimaksudkan agar dalam setiap penelitian ilmiah ada pembatasan masa berlaku dan materi yang dibahas. Berdasarkan data-data yang dihimpun penulis, pembahasan ini memiliki rentang waktu yaitu antara tahun 1990 pada saat kegiatan reklamasi pantai Singapura semakin meningkat, sampai dengan Desember 2005.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penulisan karya ilmiah, karena perumusan masalah akan membantu kita untuk menerangkan masalah sehingga tujuan penulisan akan dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. The Liang Gie⁴ memberikan pengertian permasalahan sebagai berikut :

“masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahuinya dengan lebih mendalam, masalah berhubungan dengan ilmu, masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan oleh ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya?”

⁴ The Liang Gi, 1984. *Ilmu Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal. 49

Dari pengertian tersebut dapat dilihat hubungan masalah dengan ilmu. Suatu penelitian ilmiah berangkat dari problematika yang muncul dalam benak kita dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban.

Singapura yang wilayah daratannya sempit menyadari betul arti penting wilayah daratan untuknya, bahkan Singapura melihat wilayah daratan sebagai salah satu kepentingan nasional yang utama. Negara ini sudah sejak tahun 1960-an memiliki rencana jangka panjang atas wilayah daratannya. Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk mereklamasi pantainya sejak tahun 60-an.

Reklamasi pantai, yang telah berhasil memperluas wilayah daratan Singapura, dirasakan Indonesia sebagai ancaman terhadap batas maritim kedua negara. Indonesia mengkhawatirkan batas maritim kedua negara akan bergeser ke arah selatan, yang artinya akan mengurangi wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan perluasan wilayah tersebut telah menyebabkan hilangnya titik-titik pangkal Singapura yang lama, sehingga Singapura dapat menggunakan titik-titik pangkal baru hasil reklamasi dalam penyelesaian batas maritim Indonesia-Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 11, Singapura juga dapat menggunakan instalasi pelabuhan permanen yang dibangunnya sebagai titik pangkal dalam pengukuran batas maritimnya. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran Indonesia akan terjadinya pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan bila Singapura menggunakan titik-titik pangkal baru dalam penyelesaian batas maritim kedua negara.

Berdasarkan paparan di atas maka timbul pertanyaan yang dirumuskan penulis, yaitu :

**Bagaimana dampak reklamasi pantai Singapura
terhadap batas maritim Indonesia-Singapura ?**

1.4 Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan teori sangat diperlukan sebagai tolak ukur untuk menguji kondisi variabel dan gejala yang ada berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data. Walaupun penulis

tidak menggunakan teori tertentu, tetapi penulis menggunakan konsep yang berhubungan dengan objek kajian yang penulis teliti sehingga dapat mendukung hipotesa awal. Menurut Mohtar Mas' oed⁵, konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau fenomena tertentu serta simbol yang memungkinkan komunikasi. Konsep berfungsi untuk memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris, dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisasi gagasan, persepsi, dan simbol.

Untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama dalam masyarakat internasional diperlukan suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif. Tertib hukum tersebut biasa disebut dengan hukum internasional. Menurut J.G Starke⁶, hukum internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu ; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja⁷, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan melintasi batas negara, baik antara negara dengan negara maupun negara dengan subyek hukum lain lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

⁵ Mohtar Mas' oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal. 109

⁶ J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja,S.H., 2001. *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika. 2001. hal.3

⁷ Mochtar Kusumaatmaja dan Ety R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional Edisi II*. Jakarta : PT Alumni. Jakarta. hal. 4

Subyek hukum internasional adalah negara, tahta suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu maupun pemberontak dan pihak dalam sengketa. Sedangkan yang menjadi sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasan internasional, prinsip hukum umum, sumber hukum tambahan serta keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional. Tata urutan sumber-sumber material yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang digunakan untuk menghadapi suatu permasalahan menurut Statuta International Court of Justice pasal 38 ayat 1 adalah : perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Berdasarkan pada objek kajian yang penulis teliti, maka penulis menggunakan **konsep perjanjian internasional** sebagai sumber hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁸, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan tersebut jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional sendiri meliputi traktat, konvensi, protokol, perjanjian, persetujuan, proses verbal, statuta, deklarasi, *modus vivendi*, pertukaran nota, *final act* dan *general act*.

Perjanjian internasional dari segi jumlah negara yang ikut serta mengikat perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional.⁹

Dari segi strukturnya, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua yaitu *law making treaty* dan *treaty contract*. *Law making treaty* merupakan

⁸ *Ibid*, hal. 117

⁹ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama. hal. 127

perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat internasional, walaupun negara tersebut tidak turut serta menandatangani. Oleh karena itu, *law making treaty* dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional. Sedangkan *treaty contract* adalah perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata dan hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.¹⁰

Secara umum, pembuatan perjanjian internasional melalui tiga tahap. Pertama yaitu tahap perundingan dimana negara-negara akan membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara mereka. Setelah perundingan berakhir, maka teks perjanjian yang telah disetujui ditandatangani oleh wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh negaranya. Tahap terakhir yaitu ratifikasi. Ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Terdapat tiga sistem menurut mana ratifikasi dilakukan yaitu ratifikasi yang hanya dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif dan sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif.¹¹

Perjanjian dapat diakhiri oleh hukum atau tindakan-tindakan negara-negara peserta. Berakhirnya perjanjian karena hukum terjadi apabila :¹²

- a. Hilangnya salah satu peserta pada sebuah perjanjian bilateral atau keseluruhan pokok persoalan dari suatu perjanjian dapat membubarkan instrumen tersebut.
- b. Perjanjian dapat berakhir bagi berlakunya karena pecahnya perang antara para peserta.
- c. Suatu pelanggaran materi dari sebuah perjanjian bilateral oleh salah satu peserta akan memberikan hak kepada peserta lain untuk mengakhiri perjanjian, sedangkan suatu pelanggaran materiil atas suatu perjanjian multilateral oleh salah satu pesertanya, akan dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian diantara semua peserta.

¹⁰ *Ibid*, hal.129

¹¹ *Ibid*, hal. 127-128

¹² *Ibid*, hal. 134

- d. Ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hapusnya atau rusaknya secara permanen suatu tujuan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan perjanjian.
- e. Perjanjian yang dibubarkan sebagai akibat dari apa yang secara tradisional disebut doktrin *rebus sic stantibus*.
- f. Suatu perjanjian yang secara spesifik ditutup untuk jangka waktu yang ditentukan, akan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.
- g. Apabila adanya *denunsiasi*.
- h. Pasal 64 Konvensi Wina menentukan bahwa apabila suatu norma *jus cogens* yang menentukan muncul, maka perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi batal dan berakhir.

Berakhirnya perjanjian oleh tindakan para peserta apabila :¹³

- a. Berakhirnya perjanjian atau penarikan peserta dapat terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, atau setiap waktu dengan persetujuan semua peserta setelah dilakukan konsultasi satu sama lain. Suatu perjanjian juga akan dianggap berakhir apabila semua pesertanya membentuk perjanjian baru tentang pokok permasalahan yang sama dan tampak lebih jelas dari perjanjian yang lama, atau bahwa para peserta menghendaki untuk mengatur permasalahan tersebut dalam perjanjian baru itu, atau bahwa ketentuan-ketentuan dari perjanjian baru tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian lama sehingga kedua instrumen itu tidak dapat diberlakukan pada waktu yang bersamaan.
- b. Apabila suatu negara peserta ingin menarik diri dari sebuah perjanjian, maka biasanya ia melakukan hal tersebut dengan cara memberitahukan pengakhiran itu, atau dengan tindakan denunsiasi.

Berlakunya perjanjian dapat ditangguhkan semua peserta ataupun peserta tertentu saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu, atau setiap saat dengan persetujuan semua peserta setelah berkonsultasi, ataupun melalui pembuatan perjanjian baru apabila perjanjian baru ini merupakan kehendak para peserta.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal.135

¹⁴ *Ibid*, hal.135

Penulis lebih cenderung menggunakan konsep perjanjian internasional yang bersumber langsung pada hukum internasional, yaitu *Law Making Treaty*. *Law making treaty* dapat berlaku universal bagi masyarakat internasional. Dalam hal ini, *law making treaty* yang berkaitan dengan objek kajian penulis yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

UNCLOS 1982 merupakan hasil Konferensi Hukum Laut III yang diadakan di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 ini berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksplorasinya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. UNCLOS 1982 ini juga mengatur tentang pendirian badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi ini.¹⁵

Reklamasi adalah usaha agar suatu lahan yang tidak atau kurang berguna menjadi lahan yang lebih berguna.¹⁶ Untuk menganalisa dampak reklamasi yang dilakukan Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura, skripsi ini menggunakan ketentuan dalam UNCLOS 1982 pasal 2, 3, 11, dan 15. Batas maritim suatu negara meliputi batas laut territorial, batas zona tambahan, batas ZEE dan batas landas kontinen. Dalam zona laut territorial, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan territorial yang dimiliki suatu negara pantai tidak hanya atas wilayah daratan dan perairan pedalaman atau perairan kepulauannya, tetapi juga meliputi laut territorial, ruang udara di atas laut territorial, dasar lautan dan lapisan tanah di bawahnya.¹⁷

¹⁵ Chairul Anwar, 1989. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Djambatan. hal. 7

¹⁶ A.R.Soehoed, 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit : Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta : Djambatan. hal. 1

¹⁷ Chairul Anwar, *Op-Cit*, hal. 20

Wilayah perairan yang memisahkan Indonesia dan Singapura sangat sempit sehingga batas maritim kedua negara hanya berupa batas laut teritorial saja. Dalam pasal 3 diatur bahwa suatu negara pantai dapat menetapkan lebar laut teritorialnya sampai dengan 12 mil dari garis pangkal.¹⁸ Negara pantai dapat menggunakan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus dalam pengukuran lebar laut teritorialnya, sedangkan untuk negara kepulauan dapat menggunakan garis pangkal kepulauan dalam pengukuran lebar laut teritorialnya. Tidak ditutup kemungkinan suatu negara mengkombinasikan garis pangkal yang digunakan dalam pengukuran lebar laut teritorialnya.

Dalam UNCLOS 1982 juga diatur penentuan garis pangkal untuk menghadapi keadaan geografi khusus. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa instalasi pelabuhan permanen yang terluar dan merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan harus dianggap sebagai bagian dari pantai, sehingga instalasi tersebut dapat digunakan sebagai titik pangkal. Akan tetapi instalasi-instalasi lepas pantai dan pulau-pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen.¹⁹

Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Tidak satupun dari kedua negara tersebut berhak untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari tempat lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka. Ketentuan ini tunduk pada pengecualian dari hak-hak historis atau keadaan khusus lainnya yang cara pembatasannya berbeda.²⁰

Konvensi Wina 1969 diakui sebagai pedoman yang otoritatif bagi hukum perjanjian dan praktek yang berlangsung pada saat ini. Konvensi ini dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. Dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969 ayat 2 menyatakan bahwa suatu perubahan fundamental keadaan-keadaan tidak boleh dinyatakan sebagai suatu alasan untuk mengakhiri ataupun mengundurkan diri dari traktat apabila traktat itu menetapkan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ J.G Starke, *Op-Cit*, hal.347

²⁰ *Ibid*, hal.348

garis perbatasan-perbatasan.²¹ Menurut pasal ini, doktrin *rebus sict stantibus* tidak berlaku dalam perjanjian yang mengatur tentang batas antar negara.

Dalam hukum internasional perolehan atau pengurangan wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh karena itu, penulis juga menggunakan **konsep kedaulatan teritorial** dalam tulisan ini. Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.²² Hakim Huber dalam kasus *Island of Palma* yang dikutip oleh Kusumaatmadja²³ menyatakan :

“Souverignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state”

Menurut pernyataan tersebut, kedaulatan negara atas wilayahnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya adalah bahwa kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari suatu negara berlaku di dalam wilayahnya, sedangkan di luar wilayah negaranya suatu negara tidak memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan tersebut berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai. Aspek negatifnya ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak negara lain di wilayahnya.²⁴

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Kedaulatan atas wilayah darat meliputi permukaan tanah daratan dan juga tanah di bawah daratan sampai pada kedalaman yang tidak terbatas. Kedaulatan atas ruang udara meliputi ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan yang terletak di atas wilayah perairan suatu negara. Sedangkan pada wilayah laut, kedaulatan teritorial suatu negara meliputi zona perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedaulatan teritorial suatu negara tersebut juga diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 2.

²¹ Poltak Partogi Nainggolan, 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta : Tiga Putra Utama. hal. 141

²² Huala Adolf, S.H., 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers. hal.109

²³ Hakim Huber dalam Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, *Op-Cit*. hal. 163

²⁴ *Ibid*

Kedaulatan teritorial dijalankan suatu negara untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, baik wilayah darat, laut maupun udara. Dengan adanya kedaulatan teritorial tersebut, suatu negara berhak memanfaatkan semua sumber daya alam yang dimilikinya untuk memenuhi kepentingannya. Negara juga berhak mengadakan kegiatan pengamanan untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan menindak semua pelanggaran maupun ancaman yang membahayakan negara tersebut.

Batas negara memiliki peranan penting dalam penentuan batas kedaulatan suatu negara. Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sampai saat ini belum berhasil menyelesaikan penentuan batas negaranya dengan negara-negara tetangga, sehingga batas-batas kedaulatannya pun belum jelas. Salah satu batas negara yang belum terselesaikan tersebut adalah batas maritim Indonesia-Singapura.

UNCLOS 1982 pasal 3 menyatakan bahwa setiap negara berhak menentukan lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil dari garis pangkalnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura akan mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 24 mil. Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura tidak hanya dikarenakan adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara, tetapi juga dikarenakan pertentangan kepentingan di antara keduanya. Wilayah perairan yang memisahkan Indonesia dan Singapura merupakan kawasan yang strategis dan ramai, oleh karena itu kedua negara berusaha untuk menguasai kawasan tersebut.

Pada pertemuan bilateral tahun 1973, Indonesia dan Singapura telah menyepakati batas maritim kedua negara. Namun hanya batas maritim bagian tengah saja yang berhasil dibuat, batas maritim Indonesia-Singapura bagian barat dan timur disepakati akan ditentukan pada perundingan selanjutnya. Pada kenyataannya, Singapura selalu saja menghindar untuk diajak melakukan perundingan guna menyelesaikan persoalan batas maritim tersebut.

Pada tahun 2002, masalah batas maritim Indonesia dan Singapura kembali mencuat. Pemerintah Indonesia mengkhawatirkan perluasan wilayah daratan

Singapura dengan jalan mereklamasi pantainya akan menggeser batas maritim kedua negara, terutama pada daerah yang belum ditetapkan batasnya. Oleh karena itu pada Februari 2002, Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk melakukan perundingan untuk menyelesaikan persoalan batas maritim kedua negara. Penentuan batas maritim melalui perundingan tersebut sesuai dengan UNCLOS 1982 pasal 15 tentang penentuan batas maritim negara pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan perundingan secara damai atau dengan cara penetapan garis tengah. Namun perundingan untuk menyelesaikan batas maritim Indonesia-Singapura baru dapat terlaksana pada Februari 2005. Perundingan tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum berhasil menetapkan batas maritim kedua negara.

Menurut hukum internasional, pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura dapat terjadi pada bagian timur dan barat karena kedua negara belum menetapkan batas maritimnya pada bagian tersebut. Selain itu, pergeseran juga dapat terjadi karena Singapura menggunakan titik pangkal baru dalam penentuan batas maritim tersebut. Reklamasi pantai telah mengakibatkan hilangnya titik pangkal-titik pangkal awal Singapura yang digunakan untuk mengukur batas maritimnya, sehingga Singapura dapat menentukan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi. Singapura juga dapat menggunakan UNCLOS 1982 pasal 11 sebagai dasar hukum untuk menggunakan instalasi pelabuhan permanen yang dimilikinya sebagai titik pangkal baru untuk mengukur batas maritimnya.

Konvensi Wina 1969 pasal 62 ayat 2 tersebut menyatakan perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat berubah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian tengah tidak dapat bergeser karena telah disepakati bersama dan kedua negara telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Pada kenyataannya, penambahan luas daratan Singapura tersebut telah menggeser jalur pelayaran lautnya ke arah selatan, yang juga berarti laut teritorialnya pun bergeser ke arah selatan.

Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan tersebut akan menguntungkan pihak Singapura karena wilayah dan kedaulatan teritorialnya bertambah luas. Namun sebaliknya,

reklamasi pantai Singapura akan sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah perairan Indonesia maupun ruang udara di atas kawasan tersebut akan berkurang, yang juga berarti Indonesia akan kehilangan kedaulatan teritorialnya atas kawasan tersebut.

1.5 Hipotesa

Hipotesa diperlukan sebagai usaha untuk menemukan alternatif terdekat dari berbagai macam dugaan yang mendekati kebenaran. Menurut Sutrisno Hadi²⁵ hipotesa adalah dugaan yang akan diterima jika fakta-fakta dan hasil penyelidikan mampu membenarkannya. Hipotesa juga dipandang sebagai konklusi sementara yang didasarkan pada pengetahuan tertentu.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

Dampak reklamasi pantai Singapura yaitu :

- a. Terhadap penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reklamasi pantai Singapura dapat menyebabkan bergesernya batas maritim Indoensia-Singapura ke arah selatan, khususnya batas maritim bagian timur dan barat. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditentukan tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara yang telah disepakati bersifat final dan tidak dapat berubah.
- b. Bagi Indonesia, reklamasi pantai Singapura akan mengurangi luas wilayah perairan dan kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan tersebut.
- c. Bagi Singapura, reklamasi pantai tersebut akan menambah luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya.

²⁵ Sutrisno Hadi, 1994. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit Andi. hal.63

1.6 Metode Penelitian

Agar tercapai suatu tujuan dalam penulisan ilmiah diperlukan adanya suatu metode, baik dalam pengumpulan data maupun analisa data. Menurut Winarno Surakhmat²⁶ metode adalah :

“cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu lebih digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan”

Dari pengertian di atas, dapat kita ketahui bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya penulis membagi metode penelitian menjadi beberapa bagian, yaitu:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan. Data-data yang penulis butuhkan diperoleh dari sumber-sumber seperti : buku, surat kabar, internet, dan jurnal yang menyajikan data-data yang relevan dengan masalah yang dibicarakan.

Asapun tempat-tempat untuk memperoleh data-data tersebut adalah :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Situs-situs di internet
4. Perpustakaan CSIS

1.6.2 Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data mencukupi maka tahap selanjutnya adalah analisa data untuk memperoleh kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Menurut Jack C. Plano²⁷ analisa adalah :

²⁶ Winarno Surakhmad, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar-dasar Metoda Teknik*. Bandung : Tarsito. hal. 131

²⁷ Jack C Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : CV. Rajawali. hal. 228

“pemisahan secara abstrak suatu objek penelitian ke dalam bagian-bagian unsur pokoknya agar dapat dikaji sifatnya dan ditentukan hubungan kaitan diantara bagian-bagiannya dan dengan keseluruhannya”

Menurut Sutrisno Hadi, ada tiga macam metode berpikir yang dapat digunakan untuk menganalisa data yaitu metode deduktif, induktif dan reflektif. Dalam tulisan ini akan digunakan metode reflektif sebagai metode analisa data. Metode ini merupakan gabungan dari metode deduktif dan metode induktif. Tahapan-tahapan metode berpikir ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis menemukan suatu permasalahan yaitu dampak reklamasi yang dilakukan Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura maupun bagi kedua negara.
2. Penulis mendudukan dan memberi batasan terhadap permasalahan untuk memastikan permasalahan yang dihadapi. Penulis memberi batasan persoalan pada dampak yang dapat ditimbulkan reklamasi pantai Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura maupun bagi kedua negara.
3. Mengajukan hipotesa-hipotesa berdasarkan pada penyelidikan awal, yang merupakan konklusi yang sifatnya umum, sementara dan masih sangat awal. Dalam hal ini penulis mengajukan hipotesa bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 maka reklamasi pantai Singapura dapat menggeser batas maritim Indonesia-Singapura bagian timur dan barat ke arah selatan. Pergeseran ini sangat merugikan Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya pada kawasan ini akan berkurang.
4. Secara deduktif menerangkan hipotesa, dan memberi alasan-alasan yang dapat mendukung hipotesa tersebut. Penulis mengkaji pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 yang berisi ketentuan penetapan batas maritim antar dua negara pantai yang berhadapan.
5. Menguji hipotesa dengan fakta kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982.
6. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

1.7 Pendekatan

Untuk mencapai sasaran terwujudnya suatu penulisan karya ilmiah diperlukan suatu pendekatan. Jack C. Plano mendefinisikan pendekatan sebagai²⁸:

“suatu strategi ilmiah atau cara analisa yang mengarahkan kaum intelektual untuk mempelajari politik. Suatu pendekatan bisa menentukan metode khusus penelitian politik, menentukan pada cara-cara tertentu pengevaluasian dan penafsiran data atau dalam bentuknya yang paling canggih, mengajukan perangkat kerangka teori mengenai kaitan yang ditemukan didalam data. Suatu pendekatan memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penelitian dan menentukan berbagai jenis gejala politik yang luas dengan mencocokkannya didalam perangkat konsep yang telah dibatasi”.

Penulis menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (hukum doktriner) dalam memandang dampak yang ditimbulkan reklamasi Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura. Menurut Bambang Waluyo²⁹, pendekatan yuridis normatif dipakai dengan meneliti peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pelaksanaan penelitian yuridis normatif secara garis besar akan ditujukan kepada penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁰ Dalam tulisan ini penelitian yang ditujukan pada azas-azas hukum laut internasional adalah sebagai dasar hukum untuk menganalisa dampak yang ditimbulkan oleh reklamasi pantai Singapura terhadap batas maritim Indonesia-Singapura.

²⁸ Jack C. Plano. Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Op. Cit*, hal. 6

²⁹ Bambang Waluyo,S.H., 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. hal.13

³⁰ *Ibid*, hal.14-15

II. GAMBARAN UMUM REKLAMASI PANTAI SINGAPURA

Pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum reklamasi pantai Singapura yang dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, skripsi ini akan memaparkan gambaran umum Singapura, baik keadaan geografi, sejarah dan perkembangannya maupun pemerintahan Singapura. Gambaran umum Singapura tersebut dapat membantu dalam memahami latar belakang Singapura melakukan reklamasi pantai. Latar belakang tersebut lebih lanjut akan dipaparkan pada bagian kedua. Pada bagian terakhir, skripsi ini memaparkan tentang reklamasi pantai Singapura itu sendiri, yang meliputi pengertian dari reklamasi pantai, metode reklamasi pantai dan juga pelaksanaan reklamasi pantai Singapura tersebut.

2.1 Gambaran Umum Singapura

Singapura terletak pada koordinat $1^{\circ}18'$ lintang utara dan $103^{\circ}18'$ lintang selatan.³¹ Di sebelah utara, Singapura terpisah dari Semenanjung Melayu oleh Selat Johor yang sempit. Sedangkan di sebelah selatan pulau terdapat Selat Singapura yang memisahkan Singapura dengan beberapa pulau milik Indonesia. Singapura memiliki iklim tropis, panas lembab dan berhujan.³²

Sejarah Singapura bermula pada abad ke-14. Pada waktu itu, Singapura yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dikenal dengan nama Temasek dan menjadi salah satu pelabuhan dan bandara yang ramai. Setelah Kerajaan Sriwijaya tidak lagi berkuasa, Temasek diperebutkan oleh Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Ayuthia (Siam). Namun serangan dari Kerajaan Siam berhasil dihalangi kubu pertahanan Temasek. Sejak saat itu nama Temasek berubah menjadi Singha Pura atau Bandar Singa.

Adanya pembangunan Bandar Malaka pada awal abad ke 15 mengakibatkan Singapura tidak lagi menjadi pusat perdagangan karena kapal-

³¹ *Singapura*, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses tanggal 20 agustus 2005

³² *Ibid*

kapal lebih memilih berlabuh di Bandar Malaka. Singapura pun menjadi pulau yang sepi dan jarang didiami penduduk. Pada tahun 1819 seorang Inggris bernama Sir Stamford Raffles, bertindak atas nama Perusahaan Hindia Timur Inggris, menyewa Singapura dari seorang pangeran Melayu dan kemudian mendirikan pusat dagang di sana. Sejak saat itu, Singapura mulai tumbuh kembali dengan mantap sebagai salah satu pos perdagangan Inggris.

Pada tahun 1826, Singapura dipersatukan dengan Malaka dan Penang menjadi Permukiman Selat Malaka Inggris. Pembukaan Terusan Suez pada 1869 mempermudah perdagangan antara negara-negara Eropa dengan Asia. Hal ini membuat Singapura yang terletak di persimpangan jalan Asia Tenggara semakin berkembang dan menjadi kota bandara yang makmur. Pada abad ke-20, Inggris membangun pangkalan angkatan laut dan udara yang besar di Singapura. Sekalipun pertahanannya dikerjakan secara teliti, pada tahun 1942 Jepang berhasil merebut Singapura dari tangan Inggris. Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris.

Pada tahun 1959, Singapura diberi hak untuk memerintah sendiri, dan empat tahun kemudian Singapura memutuskan bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun, pada tahun 1965 Singapura meninggalkan federasi tersebut dan lebih memilih berdiri sendiri karena timbulnya perbedaan antara suku Melayu yang mendominasi pemerintahan dengan mayoritas Cina Singapura. Sejak saat itu Singapura menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri.

Singapura didirikan sebagai sebuah negara republik dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah pemimpin partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Orang yang berhasil menjabat Perdana Menteri Singapura yang pertama adalah Lee Kuan Yew dari People's Action Party (PAP).

Banyak yang berpendapat bahwa pemerintahan PAP lebih cenderung kepada autoritarian daripada demokrasi. PAP juga sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan untuk partai-partai oposisi tumbuh dengan efektif. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebagai sebuah negara yang maju.

Singapura merupakan salah satu negara yang padat penduduknya. Penduduk Singapura terdiri dari etnik Cina, Melayu, India, Eropa dan etnik-etnik lainnya. Jumlah penduduk etnik Cina mencapai tiga per empat dari jumlah seluruh penduduk Singapura. Sebagian besar Cina Singapura tersebut masih memegang teguh kepercayaan tradisionalnya. Mereka menganut keyakinan Kongfucu, Tao dan Budha. Penduduk dari etnik Melayu hampir seluruhnya adalah Muslim, sedangkan penduduk dari etnik India menganut agama Hindu. Penganut Kristen ada di antara semua kelompok suku bangsa tersebut.

Bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalah bahasa Cina, Inggris, Melayu dan Tamil. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa kebangsaan, tetapi lebih bersifat simbolik. Pemerintah PAP lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sehingga penggunaan bahasa kebangsaan hanya terbatas pada kaum Melayu saja.

Singapura berhasil membangun negaranya dengan pesat dan menjadi negara yang berjaya dari segi ekonomi. Singapura mempunyai hubungan dagang yang kuat, pelabuhan yang sibuk dan GDP per kapita yang setara dengan negara-negara di Eropa Barat. Singapura pada saat ini juga menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Walaupun tumbuh menjadi negara maju, Singapura memiliki kendala dengan laus wilayah daratannya. Luas wilayah daratannya pada waktu merdeka hanya 581 km². Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan jalan melakukan reklamasi pantai. Reklamasi pantai Singapura tersebut dimulai sejak tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir sampai dengan tahun 2010. Perluasan wilayah ini akan digunakan untuk perumahan, rekreasi, kebutuhan infrastruktur, keperluan militer dan keperluan komersil.

2.2 Latar Belakang Reklamasi Singapura

2.2.1 Luas Wilayah Yang Sempit

Secara konseptual wilayah dapat diartikan sebagai suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup

serta menjalankan aktivitasnya.³³ Sedangkan dalam konteks sistem internasional, wilayah merupakan suatu karakteristik penting bagi negara karena untuk bisa diakui secara internasional suatu negara harus memiliki batas-batas fisik dimana negara tersebut menjalankan kedaulatan dan kewenangannya.

Lokasi dan ukuran wilayah mempunyai peran dalam penciptaan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Seperti telah menjadi referensi umum bahwa negara-negara yang maju secara ekonomi dan politik adalah negara-negara yang memiliki lokasi yang strategis. Sejarah juga mencatat bahwa ukuran wilayah dan keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kekuatan militer dan ekonomi menjadi kunci pengaruh dan kekuasaan suatu negara terhadap negara lainnya. Walaupun menurut hukum internasional, semua negara memiliki martabat yang sama, tetapi dalam kenyataannya negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, terlebih apabila negara tetangganya adalah negara besar.

Singapura, yang merupakan negara terkecil di Asia Tenggara, sangat menyadari arti penting lokasi dan ukuran wilayah tersebut. Walaupun Singapura memiliki lokasi yang strategis, namun wilayah daratannya sangat sempit. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan wilayah dan untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan jalan melakukan reklamasi pantai.

2.2.2 Antisipasi Perkembangan Penduduk

Sebelum tahun 1819, penduduk yang mendiami Singapura hanya sedikit. Namun setelah Inggris menguasai daerah tersebut, jumlah penduduk Singapura berkembang dengan hebat. Penduduk Singapura terdiri dari mayoritas etnik Cina yang mencapai 76,8%, penduduk asal yaitu etnik Melayu mencapai 13,9%, etnik India sebesar 7,9% dan para pendatang dari berbagai negara.³⁴ Pada tahun 2005, jumlah penduduk Singapura telah mencapai 4.425.720 jiwa dengan laju

³³ I Wayan Parthiana dalam Poltak Partogi Nainggolan, *Op-Cit*, hal.5

³⁴ *Singapura, Op-Cit*, diakses tanggal 20 Agustus 2005

pertumbuhan penduduk 1,56 %, angka kelahirannya 9,49 per 1000 penduduk dan angka kematiannya 4,16 per 1000 penduduk.³⁵

Berdasarkan *concept plan* 2001 yang disusun pemerintah Singapura, dalam 40-50 tahun ke depan penduduk Singapura akan mencapai 5,5 juta jiwa.³⁶ Pertambahan penduduk tersebut berakibat pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal. Namun, luas wilayah daratan Singapura yang sempit akan mempersulit penyediaan tempat tinggal bagi penduduknya yang terus bertambah tersebut. Oleh karena itu, Singapura memutuskan untuk memperluas wilayah daratannya dengan mereklamasi pantainya.

2.2.3 Pertimbangan Ekonomi dan Bisnis

Mulai dari masa Sir Stamford Raffles hingga saat ini, Singapura menjadi bandar alih pengapalan besar yang berkembang pesat. Barang-barang dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melewati Singapura untuk menuju Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Kapal-kapal yang berlayar dari galangan dan dermaga Singapura membawa karet, kopra, kayu gelondongan, rempah-rempah, dan barang-barang industri yang mencerminkan status Singapura sebagai tempat manufaktur terpenting di Asia Tenggara. Penanganan kapal dan muatan serta fasilitas gudang yang dimiliki Singapura merupakan salah satu yang termodern di dunia. Selain itu, banyak juga kapal yang mendapatkan reparasi besar di Singapura.

Pemerintah juga mendorong berkembangnya aneka industri sehingga industrialisasi Singapura menjadi yang paling mantap di Asia Tenggara.³⁷ Industri Singapura antara lain pengolahan karet dan timah, penyulingan minyak, produk dan suku cadang elektronika, beraneka barang logam, perkakas pengangkutan, makan dalam kaleng dan makanan beku serta buku. Hasil industri tersebut diekspor ke negara-negara di berbagai kawasan. Namun, sektor pertanian Singapura tidak dapat berkembang dengan baik sehingga terjadi perbandingan

³⁵ *Singapore*, <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geons/sn.html>, diakses tanggal 15 November 2005

³⁶ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 Buku I, hal.7-8

³⁷ *Singapura, Op-Cit*, diakses tanggal 20 agustus 2005

yang tidak seimbang antara manufaktur dan pertaniannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan produk pertanian, Singapura mengimpornya dari negara-negara lain. Selain bahan makanan Singapura juga mengimpor bahan mentah, perkakas industri berat, dan beraneka barang manufaktur yang tidak efisien untuk diproduksi sendiri. Selain perdagangan dan industri, sektor pariwisata Singapura juga dapat berkembang dengan baik. Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia yang setiap tahunnya selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Perkembangan sektor-sektor perekonomian Singapura tersebut perlu didukung dengan ketersediaan lahan yang mencukupi. Oleh karena itu, untuk semakin meningkatkan ekonomi dan bisnisnya, Singapura berusaha memperluas wilayah daratannya sejak tahun 1962 dengan melakukan reklamasi pantai. Berapapun biaya yang dibutuhkan untuk melakukan reklamasi pantai tersebut, Singapura siap menanggungnya karena pemerintahnya telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh nantinya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proyek tersebut.

2.3 Reklamasi Pantai Singapura

2.3.1 Pengertian Reklamasi Pantai

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah bahasa Inggris *reclamation*, yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang artinya mengambil kembali.

Reclamation is the conversion of wasteland into land suitable for use of habitation or cultivation.³⁸

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah reklamasi berarti usaha agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Tingkat kegunaannya tergantung dari sasaran yang ingin dicapai.³⁹

A.R Soehoed⁴⁰ mengemukakan bahwa reklamasi adalah usaha agar suatu lahan yang tidak atau kurang berguna menjadi lahan yang lebih berguna.

³⁸ *Reclamation*, <http://www.thefreedictionary.com/reclamation>, diakses pada tanggal 18 Maret 2005

³⁹ A.R. Soehoed, *Op-Cit*, hal.1

⁴⁰ *Ibid*

Sudharto P Hadi⁴¹ juga mengemukakan bahwa reklamasi adalah upaya memperbaiki daerah yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna.⁴²

Tujuan proyek reklamasi adalah untuk memperoleh lahan pertanian, memperoleh lahan untuk pembangunan gedung atau untuk memperluas kota, ataupun untuk sarana transportasi. Proyek reklamasi umumnya menyangkut wilayah laut, baik laut dangkal maupun dalam. Proyek reklamasi juga dapat dilakukan pada daerah rawa-rawa yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan proyek industri.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa reklamasi pantai adalah upaya meningkatkan kegunaan daerah pantai untuk keperluan perumahan, pertanian maupun perluasan wilayah.

2.3.2 Metode Reklamasi Pantai Singapura

Metode reklamasi digolongkan menjadi dua, yaitu sistem polder dan sistem urugan (fill). Sistem polder merupakan usaha mendapatkan lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan pemompaan.⁴³ Untuk keperluan pemompaan tersebut, lahan polder dibagi dalam petak-petak dengan cara menggali parit-parit tempat air dapat berkumpul. Mula-mula air mengalir pada parit-parit kecil, kemudian dialirkan ke parit-parit yang lebih besar dan akhirnya ke parit induk yang mengelilingi kawasan polder. Dari parit induk tersebut air dipompa keluar ke daerah yang lebih tinggi, kemudian dibuang ke laut. Agar air dari wilayah sekeliling polder tidak memasuki lahan polder, disisi luar parit induk dibangun tanggul rendah yang mengelilingi polder.

⁴¹ Sudharto P Hadi, *Reklamasi Marina : Mengapa Diributkan*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/049104/kot.03.htm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2005

⁴² Tim Penyusun Kamus -Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar bahas Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hal. 829

⁴³ A.R. Soehoed, *Ibid*, hal. 3

Reklamasi dengan sistem polder ini telah dilakukan oleh Belanda sejak abad ke-19. Proses pemompaannya dilakukan dengan kincir angin yang digerakkan oleh angin barat yang melintasi Belanda sepanjang tahun. Kincir-kincir tersebut dipasang di atas tanggul sekeliling lahan poldernya.

Reklamasi dengan sistem polder ini amat lamban sehingga beban dana bagi pekerjaan ini menjadi berat. Lagipula lahan yang diperoleh sangat lunak dengan permukaan air tanah masih tinggi dan sangat bergantung pada kedalaman parit-parit drainase. Lahan hasil reklamasi dengan sistem polder ini hanya dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan peternakan, sedangkan untuk pembangunan pemukiman atau prasarana jalan maka lahan tersebut harus diuruk dengan pasir.

Pada awal abad ke-20 industri otomotif berkembang pesat dan mulai muncul alat-alat berat seperti traktor, bulldozer, pompa lumpur serta kapal keruk. Adanya alat-alat berat ini dapat mempercepat proses reklamasi dengan sistem urukan. Oleh karena itu reklamasi pada waktu sekarang banyak dilakukan dengan sistem urukan, terutama reklamasi pada wilayah-wilayah tepi laut. Sistem ini pada tahap permulaannya memang lebih mahal dibanding sistem polder, tetapi beban dana yang harus ditanggung untuk pekerjaan ini lebih ringan..

Reklamasi wilayah lautan melalui sistem urukan ini dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu *blanket fill* dan *hydraulic fill*. Urutan pekerjaan reklamasi dengan system *blanket fill* yaitu:⁴⁴

1. Membuat master plan proyek reklamasi pada lahan yang disiapkan.
2. Lahan yang akan direklamasi diuruk dengan pasir hingga pada ketinggian tertentu. Dalam reklamasi dengan sistem ini, urukan yang dilakukan atas suatu lahan harus sedikit lebih luas daripada yang direncanakan, kurang lebih 20 meter diluar batas wilayah yang direklamasi.
3. Pemasangan *vertical drain* yang berfungsi sbgai penyalur air drainase sehingga tanah lebih cepat padat dan menjadi lebih kuat.
4. Di atas urukan pasir, lahan diuruk lagi dengan tanah merah agar lahan reklamasi lebih kuat.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 6

5. Pembuatan konstruksi pelindung pantai di tepi lahan yang sudah diuruk tersebut. Konstruksi pelindung dapat berupa turap atau tanggul laut yang dipasang di dalam galian.
6. Menggali kembali kelebihan urukan yang berada di luar batas lahan yang direklamasi, kemudian kelebihan urukan tersebut dibuang ke tempat lain.
7. Tahap terakhir adalah pemasangan konstruksi pelindung pantai yang permanen.

Sedangkan urutan pekerjaan reklamasi dengan system *hydraulic fill* yaitu :⁴⁵

1. Membuat master plan proyek reklamasi suatu lahan yang telah ditentukan.
2. Pemasangan alas dasar pada lahan yang ditentukan.
3. Pembuatan konstruksi pelindung pantai, baik permanen maupun sementara. Konstruksi pelindung pantai tersebut dibangun di dalam air, bukan di dalam galian kering seperti yang dilakukan pada sistem *blanket fill*.
4. Pengurukan pasir pada lahan reklmasi.
5. Pemasangan *vertical drain*.
6. Di atas urukan pasir, lahan diuruk kembali dengan tanah merah.

Hasil dari kedua cara ini sama, tetapi belum cukup kuat untuk memikul beban bangunan. Tanah akan berangsur menguat secara alamiah oleh berat tanah itu sendiri dan karena pengeringan alamiah. Namun proses alamiah ini memerlukan waktu tahunan, oleh karena itu pemadatan pembangunan tanah dapat dipercepat dengan teknik perbaikan tanah.

Dengan mempertimbangkan lokasi semula, masalah persediaan pasir uruk, peralatan yang tersedia, pendanaan, pemasaran dan faktor-faktor lainnya, maka Singapura melaksanakan proyek reklamasi pantainya dengan menggunakan sistem urukan. Gambar 2.1 akan di bawah ini merupakan *master plan* proyek reklamasi pantai yang akan dilakukan Singapura. Dari gambar tersebut, dapat dilihat proyek reklamasi pantai yang dilaksanakan Singapura dengan sisitem urukan dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 7

2.3.3 Pelaksanaan Reklamasi Pantai Singapura

Kegiatan reklamasi pantai secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pembangunan konstruksi pelindung pantai permanen maupun sementara, pengurukan lahan reklamasi dan peningkatan daya pikul tanah dengan sistem perbaikan tanah. Reklamasi pantai Singapura ditangani oleh tiga agen, yaitu : Housing and Development Board (HDB), Jurong Town Corporation (JTC) dan PSA Corporation.⁴⁶ Namun reklamasi di Pulau Bukum, Pulau Bukum Kecil, Pulau Ular dan Pulau Ayer dilaksanakan secara pribadi oleh dua perusahaan minyak yang mengelola pulau-pulau tersebut.

Wilayah-wilayah pelaksanaan proyek reklamasi pantai dapat dilihat dalam tabel 2.1. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa kegiatan reklamasi pantai Singapura dilakukan di pantai sebelah timur, tengah, barat, utara dan timur laut. Dari proyek reklamasi pantai tersebut pemerintah Singapura mengharapkan wilayah daratannya akan bertambah kurang lebih 160 km². Kegiatan reklamasi pantai Singapura tersebut mulai dilakukan pada tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010.

⁴⁶ *Land Reclamation in Singapore*, <http://library.thinkquest.org/C006891/21.print.html>, diakses tanggal 15 November 2005

Tabel 2.1 : Wilayah-wilayah Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pantai Singapura

TENGAH	TIMUR	UTARA
Bishan	Bedok	Lim Chu Kang
Bukit Merah	Changi	Mandai
Bukit Timah	Changi Bay	Sembawang
Downtown Core	Pasir Ris	Simpang
Geylang	Paya Lebar	Sungei Kadut
Kallang	Tampines	Woodlands
Marina East	TIMUR LAUT	Yishun
Marina South	Ang Mo Kio	BARAT
Marine Parade	Central Water Catchment	Boon Lay
Museum	Hougang	Bukit Batok
Newton	North Eastern Islands	Bukit Panjang
Novena	Punggol	Choa Chu Kang
Orchard	Seletar	Clementi
Outram	Sengkang	Jurong East
Queenstown	Serangoon	Jurong West
River Valley		Pioneer
Rochor		Tengah
Singapore River		Tuas
Straits View		Western Islands
Tanglin		Western Water Catchment
Toa Payoh		
Southern Islands		

Sumber : http://www.ur.gov.sg/student/planning_areas.htm

Bahan yang biasa digunakan untuk menguruk lahan reklamasi adalah pasir yang telah memenuhi standard tertentu. Pada awalnya, Singapura menggunakan tanah dari bukit-bukit yang diratakan sebagai bahan uruk lahan reklamasi. Tanah tersebut diambil dari bukit-bukit di Bedok, Siglap, Tampines dan Jurong yang diratakan.⁴⁷ Selanjutnya, Singapura mengimpor pasir laut untuk memenuhi kebutuhan bahan uruk untuk proyek reklamasi pantainya. Pasir laut tersebut

⁴⁷ *Ibid*

diimpor dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Indonesia dan lain-lain.

Berdasarkan data Singapura (MND dan Singstat), proyek reklamasi pantai yang direncanakan akan berakhir tahun 2010 tersebut secara keseluruhan akan memerlukan pasir laut lebih dari 1,6 milyar m³. Namun kenyataannya jumlah keseluruhan pasir laut yang dibutuhkan Singapura melebihi jumlah tersebut. Menurut data KBRI, untuk kontrak impor pasir laut dari Indonesia saja yang akan berakhir tahun 2007, jumlah pasir laut yang diperlukan sudah mencapai 2,2 milyar m³.⁴⁸ Kebutuhan pasir laut mulai meningkat tajam pada tahun 1999 ketika Singapura mulai melakukan reklamasi pantai untuk memperluas Changi Airport, Jurong dan Pasir Panjang. Pasir laut tersebut dibawa dari lokasi penambangan di Indonesia ke lokasi reklamasi dengan kapal keruk. Kapal keruk tersebut berasal dari Rusia, Belgia, Belanda, Jepang dan Eropa. Para pemilik kapal keruk membeli pasir laut dari pemegang kuasa pertambangan seharga S \$ 1,75 per meter kubik, kemudian dijual seharga S \$ 3.9 – 4 per meter kubik.

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak tahun 1962 tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya dan juga mengubah bentuk daratan Singapura itu sendiri. Bila pada waktu merdeka tahun 1965 luas wilayah daratan Singapura hanya 581 km², tahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km². Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura mulai meningkat pada tahun 1990. Hasilnya pada tahun 2000 luas wilayah daratan Singapura semakin bertambah menjadi 766 km².⁴⁹

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Singapura melakukan reklamasi pantai karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk, serta pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai Singapura yang dilakukan dengan sistem urugan tersebut dimulai pada tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010. Reklamasi pantai dilakukan pada hampir seluruh wilayah pantainya karena Singapura

⁴⁸ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 : Buku I, hal. 8

⁴⁹ Huala Adolf, *Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan babak Kedua?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasional/109318.htm>, diakses pada tanggal 18 Maret 2005

mengharapkan wilayah daratannya dapat bertambah kurang lebih 160 km². Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai Singapura adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Reklamasi pantai telah berhasil memperluas wilayah daratannya sehingga pada tahun 2000 luas wilayah Singapura telah menjadi 766 km².

III. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENENTUAN BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sejarah dan perkembangan penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Pertama, untuk memberi gambaran tentang penentuan batas maritim, dalam skripsi ini akan digambarkan pengaturan penentuan batas maritim dan proses pembuatan perjanjian batas maritim berdasarkan UNCLOS 1982. Selanjutnya, skripsi ini membahas tentang perundingan batas maritim Indonesia-Singapura yang dilakukan pada tahun 1973 yang berhasil menetapkan batas maritim kedua negara bagian tengah. Pada bagian terakhir dipaparkan tentang faktor-faktor yang mendorong kedua negara menyelesaikan penentuan batas maritim tersebut maupun upaya-upaya yang telah dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan batas maritim tersebut.

3.1 Penentuan Batas Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982

Pada abad ke-20 telah empat kali diadakan usaha-usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh yaitu Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 yang diadakan oleh LBB, Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958, Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960, dan Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Konferensi Kodifikasi Den Haag gagal menghasilkan konvensi namun hanya menghasilkan beberapa buah pasal yang disetujui sementara.

UNCLOS 1958 menghasilkan Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Convention on the High Seas, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, Convention on the Continental Shelf. Namun dalam konferensi PBB pertama tersebut tidak diperoleh kata sepakat tentang batas laut teritorial untuk dicantumkan dalam Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. Setiap negara peserta mengemukakan klaimnya masing-masing tentang batas perairan teritorialnya. Usul kompromi batas enam mil untuk laut teritorial ditambah dengan dua belas mil zona

penangkapan ikan juga tidak disepakati oleh peserta konferensi. Konferensi PBB kedua tahun 1960 juga gagal mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial tersebut.

Konferensi Hukum Laut III diadakan dari Desember 1973 sampai dengan September 1982 yang diikuti lebih dari 160 negara. Konferensi tersebut mengadakan 12 kali sidang dan pada sidang terakhir yang diadakan di Montego Bay Jamaika berhasil menetapkan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 berisi 17 bagian dan 9 annex yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksplorasinya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang pendirian badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi tersebut.

Menurut UNCLOS 1982, terdapat delapan zona pengaturan yang berlaku di laut, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Batas wilayah laut suatu negara pantai atau negara kepulauan meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE dan batas landas kontinen.

Suatu negara pantai, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut pada zona perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Hal ini diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamanannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut teritorial, ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Penentuan lebar laut teritorial diatur dalam pasal 3 dimana suatu negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantainya.⁵⁰ Menurut pasal 4, batas keluar dari zona

⁵⁰Chairul Anwar, S.H., *Op-cit*, hal. 20

ini ditentukan sebagai suatu garis dimana setiap titiknya berada pada jarak dari titik yang terdekat dari garis batas yang sama dengan lebar laut teritorial.⁵¹

Terdapat tiga macam garis pangkal yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, yaitu garis pangkal normal, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal normal, menurut pasal 5, adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan pantai, sehingga arah garis pangkal normal sejajar dengan arah atau lekukan pantai.⁵² Untuk mengukur lebar laut territorial, dari garis pangkal ditarik garis tegak lurus ke arah laut sesuai dengan lebar laut yang ditentukan masing-masing negara. Titik atau garis pada bagian luar tersebut merupakan garis atau batas luar laut territorial.

Garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7. Garis pangkal lurus tersebut ditarik dengan cara menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air laut surut.⁵³ Penarikan garis pangkal lurus ini hanya dapat dilakukan pada pantai yang berliku-liku atau jika di depannya terdapat pulau, gugusan ataupun deretan pulau. Sedangkan garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 47 yang menyatakan bahwa negara-negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan sampai sejauh 100 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan batu-batu karang, selama ratio perbandingan air dan daratan tidak melebihi 9 berbanding 1, dan dengan ketentuan bahwa kawasan yang diperoleh tidak memotong negara lain dari laut lepas atau ZEE.⁵⁴ Menurut pasal 48, garis pangkal tersebut dapat digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen suatu negara kepulauan.

UNCLOS 1982 juga mengatur penempatan suatu garis pangkal dalam menghadapi keadaan geografi yang khusus. Menurut pasal 9, sungai-sungai yang langsung mengalir ke laut garis pangkalnya ialah garis lurus memotong muara sungai di antara titik-titik air terendah pada sisi-sisi sungai. Pasal 10 mengatur

⁵¹ *Ibid*

⁵² Poltak Partogi Nainggolan, *Op-cit*, hal. 24

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Chairul Anwar, *Op-cit*, hal. 22

penarikan garis pangkal yang memotong teluk pada pantai yang dimiliki negara yang sama.⁵⁵

Dalam penetapan batas laut teritorial, pasal 11 menyatakan bahwa instalasi pelabuhan permanen yang terluar, yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan, harus dianggap sebagai bagian dari pantai sehingga dapat digunakan sebagai titik pangkal. Instalasi-instalasi lepas pantai dan pulau-pulau buatan tidak dianggap sebagai instalasi pelabuhan permanen.⁵⁶ Dalam pasal 12 menentukan bahwa tempat-tempat berlabuh di tengah laut, yang biasanya dipakai untuk memuat, membongkar dan menambat kapal, termasuk dalam laut teritorial.⁵⁷ Sedangkan pasal 13 mengatur tentang elevasi surut yang didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. Suatu elevasi surut yang berada seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, garis air surutnya dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar laut teritorial. Namun suatu elevasi surut yang berada seluruhnya pada jarak yang melebihi laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau tidak mempunyai laut teritorial sendiri.⁵⁸

Pasal 15 mengatur penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Tidak satupun dari kedua negara tersebut berhak untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari tempat lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka. Ketentuan ini tunduk pada pengecualian dari hak-hak historis atau keadaan khusus lainnya yang cara pembatasannya berbeda.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid*, hal. 22

⁵⁶ *Ibid*, hal. 22

⁵⁷ *Ibid*, hal. 22

⁵⁸ J.G Strarke, *Op-cit*, hal. 347-348

⁵⁹ *Ibid*, hal. 348

Zona tambahan diatur dalam pasal 33 dimana negara pantai dalam zona tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya yang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggaran tersebut. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.⁶⁰

Pengertian zona ekonomi eksklusif dalam pasal 55 adalah suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, dimana lebarnya menurut pasal 57 tidak boleh melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial diukur. Menurut pasal 56, hak-hak negara pantai pada ZEE ialah :⁶¹

- a. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah.
- b. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi air dan angin.
- c. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pembinaan maritim.

Pasal 74 mengatur penentuan batas ZEE antara negara yang pantainya bersambung atau berhadapan yang dapat dilakukan dengan perjanjian yang sesuai hukum internasional guna memperoleh pemecahan yang rata dan adil.⁶²

Landas kontinen menurut UNCLOS 1982 pasal 76 terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya, yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah wilayah daratannya, sampai kepada ujung luar dari tepian kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut territorial diukur.⁶³ Landas kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk menentukan laut territorial. Ujung luar dari tepian kontinen dapat ditetapkan berdasarkan atas ketebalan *sedimentary rocks* di

⁶⁰ *Ibid*, hal 351

⁶¹ Chairul Anwar, *Op-Cit*, hal. 45

⁶² *Ibid*, hal. 48

⁶³ *Ibid*, hal. 58-59

luar kaki lereng kontinen atau dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki lereng kontinen tersebut. Terdapat dua macam cara untuk menetapkan batas terluar dari landas kontinen suatu negara yang melebihi 200 mil laut, yaitu dengan pengukuran 350 mil laut dari garis pangkal pantai atau dengan penentuan jarak 100 mil laut dari kedalaman laut yang mencapai 2.500 meter. Pasal 77 menyatakan bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan atas dasar laut dan tanah bawah dari landas kontinen, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan eksploitasi sumber-sumber alam, seperti pemboran minyak, dan hak atas sumber-sumber hayati laut. Hak negara pantai tersebut menurut pasal 78 tidak merubah status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.⁶⁴

Batas landas kontinen dari dua negara yang pantainya saling berhadapan atau bersambung dilakukan dengan perjanjian atas dasar hukum internasional dengan menunjuk kepada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional guna memperoleh penyelesaian yang adil. Apabila tidak terdapat suatu penyelesaian di dalam waktu yang layak maka negara-negara yang bersangkutan haruslah mengikuti prosedur yang ditentukan bagian 15 UNCLOS 1982 tentang penyelesaian perselisihan.⁶⁵

Penetapan batas maritim harus dilakukan dengan cara damai, yaitu melalui perundingan. Apabila penetapan batas maritim negara-negara melalui perundingan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, negara-negara tersebut dapat memilih cara penyelesaian melalui⁶⁶ :

- a. Mahkamah Internasional Hukum laut yang dibentuk berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982,
- b. Mahkamah Internasional,
- c. Arbitrase atau Prosedur Arbitrase Khusus yang diatur di dalam Annex VII dan Annex VIII UNCLOS 1982,
- d. Konsiliasi yang diatur dalam Annex V.

⁶⁴ J.G Strarke, *Op-Cit*, hal. 352

⁶⁵ Chairul Anwar, *Ibid*, hal. 60

⁶⁶ *Ibid*, hal 123

3.2 Proses Pembuatan Perjanjian Batas Maritim

UNCLOS 1982 mengatur bahwa penentuan batas maritim antara dua negara pantai yang berhadapan harus diupayakan dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral agar diperoleh penyelesaian yang adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB pasal 2. Tahap-tahap pembuatan perjanjian batas maritim tidak jauh berbeda dengan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional pada umumnya.

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional secara umum yang meliputi perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Dalam Konvensi Wina 1969 pasal 6-10 dipaparkan secara lebih terperinci tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahap pertama adalah menunjukan orang-orang yang melakukan negosiasi-negosiasi atas nama negara-negara yang akan mengadakan perjanjian. Wakil negara dalam perundingan tersebut harus memiliki akreditasi dan harus dilengkapi dengan kuasa yang menunjukkan statusnya sebagai utusan resmi dan berwenang untuk menghadiri dan ikut aktif dalam negosiasi, serta untuk menutup dan menandatangani *final act* perjanjian. Wakil suatu negara ditentukan dengan instrumen yang sangat resmi, baik yang diberikan oleh kepala negara atau menteri luar negeri. Instrumen tersebut disebut kuasa penuh atau *pleins pouvoir*.⁶⁷ Menurut praktek Inggris, ada dua jenis kuasa penuh yang diterbitkan untuk wakil-wakil yang memperoleh kuasa penuh.⁶⁸

- a. Apabila perjanjian yang akan dirundingkan berbentuk perjanjian kepala-kepala negara, kuasa penuh dipersiapkan secara khusus oleh pemegang kedaulatan dan dicap dengan cap negara.
- b. Apabila perjanjian yang akan dirundingkan berbentuk perjanjian antar pemerintah atau antar negara, kuasa penuh pemerintahlah yang dikeluarkan, yang ditandatangani oleh menteri luar negeri dan dicap dengan cap resmi menteri luar negeri.

⁶⁷J.G. Starke, *Op-Cit*, hal. 594

⁶⁸*Ibid*

Hukum internasional dewasa ini juga memungkinkan seseorang yang tidak memiliki kuasa penuh sebagaimana disebut di atas, mewakili suatu negara dalam konferensi internasional yang mengikat negara itu dalam pembentukan suatu perjanjian, asal saja tindakan orang tersebut kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang dari negara yang bersangkutan. Tanpa pengesahan demikian, segala tindakan yang dilakukan orang yang tidak memiliki surat kuasa dianggap tidak sah, kecuali bila ditentukan lain yaitu naskah suatu perjanjian diterima dengan persetujuan penuh dari semua negara yang turut serta perjanjian. Ketentuan suara bulat di atas tentu berlaku dengan mutlak bagi perundingan untuk mengadakan perjanjian bilateral. Tanpa ada persetujuan kedua peserta, tidak ada persesuaian kehendak yang menjadi dasar persetujuan.

Tahap kedua adalah negosiasi dan adopsi. Dalam melakukan negosiasi, para delegasi tetap memelihara hubungan dengan pemerintahnya. Mereka mendapat instruksi-instruksi sebelumnya yang tidak dikemukakan kepada peserta lain dan pada setiap tahap mereka boleh mengadakan konsultasi dengan pemerintahnya serta meminta instruksi-instruksi baru apabila dipandang perlu. Sebelum membubuhkan tanda tangan mereka pada *final act* perjanjian, para delegasi meminta instruksi-instruksi baru untuk menandatangani instrumen tersebut yaitu mengenai apakah harus ada reservasi atau tidak.⁶⁹

Tahap ketiga, yaitu pengesahan, penandatanganan dan pertukaran instrumen-instrumen. Apabila rancangan akhir perjanjian telah disepakati, maka instrumen tersebut siap untuk dilakukan penandatanganan. Naskah tersebut dapat diumumkan untuk jangka waktu tertentu sebelum penandatanganan. Tindakan penandatanganan biasanya lebih merupakan hal formalitas, termasuk dalam perjanjian bilateral. Pertukaran instrumen oleh wakil-wakil negara mengakibatkan para peserta terikat oleh perjanjian tersebut, jika instrumen-instrumen itu menentukan bahwa pertukaran tersebut menimbulkan akibat ini.⁷⁰

Tahap keempat, para delegasi yang menandatangani perjanjian tersebut menyerahkan kembali naskah kepada pemerintah mereka untuk persetujuan.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 596

⁷⁰ *Ibid*, hal. 597

Persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada perjanjian tersebut oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat sebagaimana mestinya disebut ratifikasi. Dalam praktek modern, ratifikasi lebih penting daripada sekedar informasi saja karena dianggap sebagai pernyataan resmi suatu negara tentang persetujuannya untuk terikat dalam suatu perjanjian.⁷¹

Dalam Konvensi Wina pasal 2, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional....dengan cara mana suatu negara menetapkan pada taraf internasional persetujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian.⁷² Ratifikasi dipandang sebagai hal yang sangat perlu sehingga tanpa ratifikasi suatu perjanjian dianggap tidak efektif. Hal ini dikemukakan oleh Lard Stowell yang dikutip oleh J.G Starke⁷³ :

“Menurut praktek yang berjalan saat ini, ratifikasi merupakan syarat esensial; dan konfirmasi kuat tentang kebenaran kedudukan ratifikasi demikian itu adalah bahwa hampir setiap traktat modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas; dan karena itu pada saat ini dianggap bahwa wewenang wakil-wakil yang berkuasa penuh dibatasi oleh adanya syarat ratifikasi tersebut. Ratifikasi mungkin merupakan formalitas, namun merupakan formalitas yang esensial; karena instrumen terkait, dari segi keefektifan hukum, tidak lengkap tanpa keberadaannya”.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa ratifikasi merupakan pernyataan suatu negara untuk mengikatkan diri dengan suatu perjanjian yang telah disepakatinya.

Cara ratifikasi merupakan persoalan intern menurut ketentuan-ketentuan hukum tata negara masing-masing negara. Praktik nasional negara-negara tentang sistem ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga golongan. Sistem pertama bahwa ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Sistem kedua yaitu ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan perwakilan. Sistem pertama dan kedua pada saat ini jarang ditemukan. Sedangkan sistem yang ketiga adalah ratifikasi perjanjian yang dilakukan bersama-sama oleh badan

⁷¹ *Ibid*, hal. 601

⁷² *Ibid*

⁷³ Lard Stowell dalam J.G Starke, *Ibid*

eksekutif dan badan legislatif. Dalam golongan ini terdapat lagi pembagian ke dalam dua golongan, yaitu sistem campuran dimana badan eksekutif lebih menonjol dan sistem campuran dimana badan legislatif yang lebih menonjol.

Dalam hal perjanjian-perjanjian bilateral, ratifikasi-ratifikasi dipertukarkan oleh negara-negara peserta terkait dan masing-masing instrumen disimpan dalam arsip-arsip pada Bagian Perjanjian setiap Kementerian Luar Negeri. Biasanya sebuah proses verbal dibuat untuk mencatat dan mengesahkan pertukaran itu.

Tahap kelima adalah pemberlakuan perjanjian. Mulai berlakunya sebuah perjanjian bergantung pada ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri, atau atas apa yang disepakati negara-negara peserta perjanjian. Tahap keenam adalah pendaftaran dan publikasi. Charter Perserikatan Bangsa-bangsa dalam pasal 102 menentukan bahwa semua perjanjian internasional yang dibentuk oleh anggota-anggota PBB harus sesegera mungkin didaftarkan kepada Sekretariat Organisasi dan dipublikasikan oleh Sekretariat. Tidak satu peserta pun dari perjanjian yang tidak didaftarkan dengan cara ini boleh mengemukakan perjanjian tersebut di muka suatu organ PBB. Hal ini berarti bahwa suatu negara pada perjanjian yang tidak didaftarkan dapat menyandarkan argument-argumen pada perjanjian itu pada waktu berperkara di hadapan International Court of Justice atau dalam pertemuan-pertemuan Majelis Umum atau dewan Keamanan. Tujuan dari pasal 102 tersebut adalah untuk mencegah praktek perjanjian-perjanjian rahasia antara negara-negara dan untuk memungkinkan rakyat dari negara-negara demokratis menolak perjanjian-perjanjian demikian pada waktu diumumkan.⁷⁴

Tahap terakhir adalah pemberlakuan dan pelaksanaan perjanjian. Tahap akhir dari proses perjanjian adalah memasukkan secara nyata, apabila perlu, ketentuan-ketentuan perjanjian ke dalam hukum nasional dari negara peserta, dan pemberlakuan ketentuan-ketentuan ini oleh negara tersebut, serta administrasi dan pengawasannya oleh organ-organ internasional yang ditentukan.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hal. 608

⁷⁵ *Ibid*, hal. 609

Struktur perjanjian internasional yaitu :⁷⁶

1. Mukadimah atau kata-kata pendahuluan, yang antara lain mengemukakan tentang nama-nama para peserta dan tujuan dibentuknya instrumen tersebut.
2. Klausula-klausula substatif.
3. Klausula-klausula formal atau klausula-klausula protokoler yang menguraikan hal-hal teknis atau formal, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pemberlakuan, atau mulai berlakunya instrumen tersebut. Biasanya klausula-klausula demikian secara terpisah berkaitan dengan dengan tanggal instrumen, cara penerimaan, pembukuan penandatanganan instrumen, mulai berlakunya, masa berlakunya, pengunduran diri para peserta, pemberlakuan oleh perundang-undangan nasional, pemberlakuan terhadap wilayah-wilayah dan sebagainya, bahasa-bahasa yang digunakan, penyelesaian sengketa, amandemen atau revisi, pendaftaran, pemeliharaan dan tugas penyimpanan instrumen asli.
4. Penegasan resmi atau pengakuan tanda tangan dan tanggal serta tempat penandatanganan.
5. Penandatanganan oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh.

Apabila perundingan bilateral yang dilakukan tidak mencapai kata sepakat, maka menurut UNCLOS 1982 negara yang bersengketa tersebut wajib menetapkan segera cara penyelesaian yang disepakati. Dalam UNCLOS 1982 pasal 284 disebutkan jika pada tahap perundingan masih tidak ada kesepakatan maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedur sesuai dengan Annex V yaitu melalui konsiliasi. Konsiliasi mempunyai arti luas dan sempit.⁷⁷ Konsiliasi dalam arti luas mencakup berbagai macam metode penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit yaitu penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat

⁷⁶ *Ibid*, hal. 610

⁷⁷ *Ibid*, hal. 673

laporan beserta usul-usul penyelesaian sengketa kepada para pihak yang terlibat, namun usulan itu tidak memiliki sifat mengikat.

Akhirnya jika melalui prosedur konsiliasi para pihak tetap belum dapat menyelesaikan sengketa batas maritimnya maka diterapkan prosedur selanjutnya, yaitu menyampaikan persoalan tersebut ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh UNCLOS 1982 yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Arbitrase dan Arbitrase Khusus. Suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi atau menerima UNCLOS 1982 atau pada waktu kapan saja, melalui suatu deklarasi dapat memilih salah satu badan yang tersedia tersebut untuk mengadili sengketanya. Jika tidak ada deklarasi yang dimaksud, maka negara tersebut dianggap memilih arbitrase. Arbitrase, yaitu menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh para pihak, dan merekalah yang memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.⁷⁸

3.3 Perundingan Batas Maritim Indonesia-Singapura Tahun 1973

Wilayah perairan yang memisahkan Indonesia dan Singapura sangat sempit sehingga batas maritim kedua negara hanya berupa batas laut teritorial. Laut teritorial mempunyai arti penting bagi Negara pantai maupun kepulauan. *Pertama*, laut teritorial berfungsi sebagai pertahanan. Wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara dapat berfungsi sebagai penjaga adanya serangan dari luar, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Negara mempunyai hak untuk menyelidiki atau mengawasi setiap kapal yang mencurigakan yang berada di dalam batas wilayah lautnya. Negara pantai juga dapat membangun pertahanan dan menempatkan ranjau-ranjau di sekitar lautnya apabila terjadi perang. *Kedua*, laut teritorial berguna untuk melindungi wilayah teritorialnya sendiri terhadap penyelundup yang memasuki wilayahnya. Semenjak dulu sudah terdapat peraturan perundangan untuk selalu melawan penyelundupan-penyelundupan yang dapat merugikan kepentingan negara dan berusaha untuk dapat menangkap dan mengadili kapal-kapal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam

⁷⁸ *Ibid*, hal. 647

itu. *Ketiga*, laut teritorial berfungsi untuk melindungi perikanan dan kekayaan-kekayaan lainnya yang terdapat dalam wilayah laut teritorial tersebut. Dalam zona laut teritorial negara-negara lain tidak diijinkan untuk turut mengeksploitasi kekayaan laut yang dimilikinya. *Keempat*, laut teritorial berfungsi sebagai sanitasi dan karantina bagi orang-orang asing yang masuk ke dalam wilayah teritorial negara pantai melalui laut, dimana orang asing tersebut terbukti membawa penyakit menular. Laut teritorial juga dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap pencemaran apabila terjadi kebocoran pada kapal tangki minyak.

Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura muncul karena adanya tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan kedua negara. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah perairannya. Deklarasi tersebut dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Pada tahun yang sama, Singapura juga mengeluarkan ketetapan tentang pengukuran lebar laut teritorialnya. Karena Singapura pada saat itu dikuasai Inggris, maka penetapan lebar laut teritorialnya meniru ketentuan yang berlaku di Inggris, yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius mengemukakan penetapan lebar laut teritorial suatu negara adalah sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam. Pada waktu itu, jangkauan rata-rata tembakan meriam adalah sejauh tiga mil. Klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura tersebut mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil.

Kepentingan ekonomi serta pertahanan dan keamanan juga menjadi latar belakang permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura. Selat Singapura yang memisahkan Indonesia dan Singapura berada pada jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dengan negara-negara Eropa, Jepang, Cina maupun Amerika Serikat. Setiap hari banyak kapal yang lewat dan singgah di kawasan ini, sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang ramai dan merupakan jalur pelayaran terpadat di dunia. Oleh karena itu negara manapun yang menguasai Selat Singapura akan berkembang perekonomiannya. Indonesia dan Singapura menyadari potensi Selat Singapura tersebut, sehingga

kedua negara berusaha menguasai kawasan tersebut. Namun, letak yang strategis Selat Singapura juga mempermudah masuknya ancaman-ancaman yang datang dari luar. Hal ini mendorong Indonesia maupun Singapura untuk menguasai kawasan tersebut agar dapat menjalankan kedaulatan teritorialnya dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut.

Sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Singapura menyadari pentingnya penyelesaian tumpang tindih klaim lebar laut teritorial dan pertentangan kepentingan atas kawasan laut tersebut secara damai. Oleh karena itu, pada tahun 1973 Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan untuk menentukan batas maritim kedua negara. Batas maritim tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu batas maritim bagian timur, tengah dan barat. Dalam perundingan yang dilakukan tanggal 7-8 Mei 1973 di Jakarta tersebut, kedua negara hanya berhasil menentukan batas maritim bagian tengah saja.

Gambar 3.1 di bawah ini merupakan hasil kesepakatan batas maritime Indonesia-Singapura bagaian tenah. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perundingan Indonesia dan Singapura yang diadakan pada tahun 1973 tersebut telah berhasil menentukan batas maritim bagian tengah yang berupa garis lurus yang ditarik dari enam titik yang titik koordinatnya telah disepakatai kedua negara. Perundingan bilateral tahun 1973 tersebut juga menetapkan Pulau Nipah sebagai *median line* Indonesia-Singapura. Dari gambar tersebut juga dapat diketahui bahwa kedua negara masih menyisakan dua bagian yang belum ditentukan batasnya. Daerah yang belum ditetapkan tersebut adalah daerah dari titik dasar pertama ke arah barat sepanjang 18 km dan dari titik dasar keenam ke timur sepanjang 26,8 km. Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengadakan perundingan lanjutan untuk menyelesaikan batas kedua negara pada kedua bagian tersebut

f Gambar 3.1 Batas Maritim Indonesia-Singapura Bagian Tengah



Sumber: http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09_3_hanifa_et al.pdf

Perundingan batas maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura ditanda tangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Mei 1973. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan pemerintah Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Pemerintah Indonesia lalu meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973 sedangkan Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus 1974.⁷⁹

3.4 Faktor-faktor Pendorong Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Singapura

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan batas maritimnya dengan Singapura. *Pertama*, pemerintah Indonesia mengkhawatirkan reklamasi pantai Singapura akan menggeser batas maritim kedua negara ke arah selatan. Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Indonesia mengkhawatirkan perluasan wilayah tersebut akan mengubah garis pantainya sehingga wilayah perairan Singapura bergeser ke arah selatan. Pergeseran wilayah perairan Singapura berarti juga akan mengakibatkan bergesernya batas maritim Indonesia-Singapura dan wilayah perairan Indonesia di kawasan ini akan berkurang.

Kedua, kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau untuk diekspor ke Singapura telah mengakibatkan abrasi pantai yang mengancam hilangnya titik-titik pangkal Indonesia. Penambangan pasir memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hampir 84% komoditi yang diekspor oleh Propinsi Riau adalah pasir laut. Kegiatan penambangan itu dilakukan secara besar-besaran sehingga hampir seluruh wilayah perairan di Propinsi Riau sudah dikapling-kapling oleh para pengusaha. Hingga Juni 2002 tercatat 67 perusahaan telah yang mengantongi izin

⁷⁹ N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, *Op-Cit*, diakses tanggal 18 Maret 2005

melakukan eksploitasi pasir laut, dan 300 perusahaan lainnya sudah memiliki izin eksplorasi.⁸⁰

Metode pengambilan pasir terbagi dua, yaitu dengan melakukan pengerukan dan dengan menggunakan pipa penyedot dengan kekuatan yang besar. Pengambilan pasir laut di Kepulauan Riau dilakukan dengan menggunakan pipa penyedot yang berkekuatan besar. Penambangan pasir yang dilakukan secara terus menerus dan secara besar-besaran tersebut mengakibatkan pantai menjadi curam sehingga timbul abrasi. Abrasi pantai telah mengalami percepatan dalam 2-3 tahun belakangan ini, dan telah menenggelamkan beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau. Abrasi pantai tersebut juga mengakibatkan hampir tenggelamnya Pulau Nipah yang berfungsi sebagai *median line* Indonesia-Singapura. Pulau Nipah yang semula luasnya 90 hektar dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan laut kini merosot drastic hingga tinggal 60 hektar dengan ketinggian hanya tersisa satu meter saat pasang.⁸¹ Jika terjadi gelombang besar, Pulau Nipah nyaris tidak tampak.

Ketiga, adalah untuk menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia. Secara umum wilayah perbatasan laut atau perairan Indonesia dengan negara-negara lain menghadapi ancaman teritorial oleh gerakan separatisme, penyelundupan, perompakan dan *illegal fishing*. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, angkatan laut Indonesia mengadakan patroli pengamanan wilayah perairan Indonesia. Namun belum adanya batas maritim yang jelas antara Indonesia dan Singapura mengakibatkan angkatan laut kedua negara sering bentrok ketika melakukan patroli pengamanan di daerah perbatasan.

Pemerintah Singapura pada awalnya selalu saja menghindar bila diajak berunding masalah penyelesaian batas maritim Indonesia-Singapura. Namun pada tahun 2003 pemerintah Singapura mulai menampakkan perubahan sikap dalam menangani permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura. Pergantian

⁸⁰ KALIPTRA Sumatra, *Neraka Bagi Kehidupan Nelayan Tradisional*, <http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/tum-neraka-nelayan-kk-080802>, diakses tanggal 18 Maret 2005

⁸¹ *Swasta Dilibatkan Kelola Pulau Nipah*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak0502/02/ekonomi/1537341.htm>, diakses tanggal 16 Mei 2005

kepemimpinan di Singapura semakin membuka peluang diadakannya perundingan penyelesaian batas maritim tersebut. Melalui pembicaraan-pembicaraan bilateral kedua kepala negara, Singapura akhirnya menyepakati untuk segera melakukan perundingan guna menyelesaikan batas maritimnya.

Persetujuan Singapura untuk melakukan perundingan penyelesaian batas maritim Indonesia-Singapura dilatar belakangi kepentingan nasionalnya, yaitu membuka kembali impor pasir laut dari Indonesia. Indonesia menjadi pemasok kebutuhan pasir laut untuk proyek reklamasi Singapura sejak tahun 1976. Pasir laut tersebut berasal dari Propinsi Riau dan Propinsi Bangka Belitung.

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Pasir Laut untuk Reklamasi Pantai Singapura

	Nama Proyek	Jumlah (m³)	Status	Selesai
1.	Pasir Panjang Tahap II	150	Berlangsung	2003
2.	Pantai Changi	300	Berlangsung	2003
3.	Kepulauan Barat	900	Berlangsung	2010
4.	Pulau Jurong	200	Berlangsung	2010
5.	Kepulauan Timor Laut	200	Tender	2005
6.	Reklamasi Tuas	40	Tender	2005
7.	Reklamasi Punggol	10	Tender	2005
8.	Pulau Sentosa	15	Tender	2005

Sumber:http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/tam_neraka_kk_080802

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa proyek reklamasi pantai yang tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Singapura memiliki kebutuhan pasir laut yang bervariasi, dari mulai 10 juta meter kubik sampai 900 juta meter kubik. Total kebutuhan untuk seluruh proyek tersebut diperkirakan mencapai 1,6 milyar meter kubik. Namun, pada kenyataannya jumlah pasir laut yang dibutuhkan jauh melebihi jumlah tersebut.

Pembelian pasir laut dilakukan oleh perusahaan kapal keruk yang kemudian bertanggung jawab untuk membawa pasir dari lokasi penambangan

sampai dengan ke lokasi reklamasi. Negara-negara pemilik kapal keruk tersebut antara lain Rusia, Belgia, Belanda, Jepang, Korea. Agen pelaksana reklamasi pantai Singapura membeli pasir laut dari kapal keruk seharga S\$ 3,9 – 4/meter kubik. Sedangkan perusahaan kapal keruk membeli pasir dari pemegang kuasa pertambangan dengan harga jual di lokasi penimbunan sebesar S\$ 1,75 /meter kubik. Harga ini bersifat fluktuatif karena tergantung dari negosiasi antara pembeli dan penjual pasir laut.

Dalam satu kali kegiatan penambangan pasir laut, tiap kapal mampu menyedot sekitar 60 ribu meter kubik dan dalam satu hari setiap kapalnya bisa bolak-balik sebanyak lima kali atau lebih dari lokasi penambangan ke lokasi reklamasi. Hal ini berarti 300 ribu meter kubik tersedot setiap harinya untuk satu kapal. Bila minimal terdapat 10 kapal yang beroperasi, maka pasir laut yang tereksplorasi setiap harinya sebanyak 3 juta meter kubik dan dalam setahun sebanyak 750 juta meter kubik untuk masa kerja aktif 250 hari.

Volume penambangan pasir ilegal ternyata lebih besar dari volume penambangan pasir legal. Hal itu berakibat pada kerugian keuangan negara yang sangat besar. Tercatat volume ekspor pasir legal Riau 0,93 juta meter kubik perhari, sedangkan volume impor pasir Singapura dari Riau mencapai 2,02 juta meter kubik perhari dengan nilai mencapai Rp 11,33 milyar. Berarti terdapat selisih sebesar 1,10 juta meter kubik setiap hari. Jumlah yang tidak tercatat ini merupakan pasir ilegal yang diambil tanpa izin atau tidak didaftarkan. Dengan perhitungan itu, negara telah dirugikan sebesar Rp 6,14 milyar setiap hari. Dalam setahun angka tersebut mencapai Rp 2,24 trilyun.⁸²

Pada tahun 2002 pemerintah Indonesia menutup kegiatan ekspor pasir lautnya, terutama ekspor pasir laut yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi pantai Singapura. Larangan ini tertuang dalam SKB No.117/MPP/Kep/2/2003 yang ditanda tangani oleh Rini Suwandi sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pelarangan tersebut berlaku sejak tanggal 18 Februari 2003. Kegiatan penambangan pasir laut selama ini dinilai

⁸² *Ibid*

tidak cukup memberikan kontribusi bagi devisa Indonesia, justru telah mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan menimbulkan abrasi pantai.

Indonesia merupakan pemasok utama kebutuhan pasir laut Singapura untuk proyek reklamasi pantainya. Adanya larangan tersebut tentu saja mengganggu pelaksanaan proyek reklamasi pantai Singapura. Indonesia bersedia membuka kembali ekspor pasir lautnya ke Singapura bila perjanjian batas maritim kedua negara telah selesai dibuat. Hal ini mampu memaksa Singapura untuk secepatnya melaksanakan perundingan batas maritim kedua negara.

3.5 Upaya Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Singapura

Indonesia dan Singapura telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan penyelesaian batas maritim kedua negara. Pada 26 September 2001 Presiden Megawati bersama dengan Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Meneg BUMN melakukan kunjungan ke Singapura. Dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Singapura yang terdiri dari PM Goh Chok Tong, Menteri Senior Lee Kuan Yew, Wakil PM/Menhan Dr Tony Tan, Menlu Jayakumar serta Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan ke-2 Teo Chee Hean. Pertemuan bilateral tersebut membicarakan upaya-upaya peningkatan dan kerjasama bilateral dan regional di bidang politik, ekonomi dan social serta menyepakati untuk berupaya menyelesaikan masalah-masalah "*pending*" diantara kedua negara yang selama ini dianggap sebagai isu-isu sensitif melalui cara-cara perundingan yang sifatnya "*quiet diplomacy*". Pihak Indonesia mendesak pemerintah Singapura untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM diantara kedua negara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.⁸³

Pada tanggal 1 November 2001 bertempat di Kementerian Luar Negeri Singapura diadakan pertemuan tingkat tinggi (SOM) Indonesia-Singapura. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal HELN, sedangkan delegasi Singapura diimpi oleh *Permanent Secretary* Kemlu Singapura. Tujuan SOM tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami posisi masing-masing serta

⁸³ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001 : Buku I, hal 19

membicarakan lebih jauh langkah-langkah dan peluang guna meningkatkan kerjasama bilateral dan upaya mengatasi berbagai hambatan atau masalah-masalah yang ada maupun yang akan timbul di masa depan.⁸⁴

Berdasarkan agenda yang disepakati bersama, pertemuan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Dalam pembahasan tahap pertama, ketua delegasi Indonesia menjelaskan masalah-masalah bilateral yang diangkat Presiden Indonesia dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Singapura pada waktu mengunjungi Singapura bulan September 2001, yaitu isu tenaga kerja Indonesia, ekstradisi, kabut, penyelundupan dan hak pengendalian udara. Masalah bilateral yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah hak pengendalian udara, terorisme, perbaikan ekonomi, penanganan Selat Malaka dan batas maritim. Dalam tahap kedua pertemuan sempat menyinggung masa depan ASEAN dan penyempurnaan persetujuan perdagangan bebas kedua negara. Namun pembicaraan tentang batas maritim yang dilakukan dalam pertemuan tingkat tinggi Indonesia-Singapura belum berhasil menetapkan batas maritim kedua negara.

Pada Februari 2002, pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk segera memulai perundingan penetapan batas maritim yang belum terselesaikan.⁸⁵ Hal ini dilatar belakangi kekhawatiran Indonesia akan kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Namun pemerintah Singapura tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan Indonesia tersebut.

Sepanjang tahun 2003 berbagai isu bilateral yang sensitif seperti ekstradisi, perdagangan gelap pasir laut, data statistik, FIR, MTA, *illegal logging*, dan pencucian uang para konglomerat Indonesia terus muncul dan mewarnai hubungan Indonesia-Singapura yang diangkat melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal. Perubahan sikap Singapura dalam menangani masalah tersebut terjadi setelah pertemuan Presiden Megawati Soekarnoputri dan PM Goh Chok Tong pada Agustus 2003. Singapura menyatakan kesepakatannya

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Laporan tahunan KBRI Singapura tahun 2002 : Buku I, hal. 9

untuk membentuk *Joint Cooperation Council*, memulai perundingan perjanjian ekstradisi dan penyelesaian perundingan batas maritim Indonesia-Singapura. Meskipun kesepakatan lisan tersebut belum mengarah pada bentuk kesepakatan yang kongkrit, namun perubahan sikap Singapura tersebut sudah merupakan kemajuan bagi penyelesaian masalah-masalah bilateral karena selama ini Singapura selalu menghidar bila diajak berunding masalah tersebut, termasuk masalah batas maritime kedua negara.

Pada 4 Agustus 2003, Presiden Indonesia dan PM Singapura menyepakati penyelesaian batas maritim kedua negara melalui perundingan delimitasi. Namun pada *informal exchange* 2003, pemerintah Singapura meminta keluargan dalam melakukan perundingan batas maritim Indonesia-Singapura karena negosiatornya sedang melakukan perundingan masalah Pedra Branca. Pada 10 September 2003 dalam kunjungan kerja Menlu Indonesia, Menlu Singapura menyampaikan kesediaannya untuk menugaskan pejabat tingkat teknis untuk melakukan perundingan batas maritim dengan Indonesia.⁸⁶

Pergantian kepemimpinan di Singapura terjadi pada 12 Agustus 2004 dimana Lee Hsien Loong dilantik menjadi PM baru menggantikan Goh Chok Tong. Proses pergantian kepemimpinan ini terlaksana dalam proses transisi yang teratur, rapi dan teliti dengan cara penyaringan dan magang bagi calon PM, menteri-menteri maupun pejabat terasnya. Lee Hsien Loong sendiri telah bekerja dalam kabinet Singapura selama 20 tahun, termasuk di dalamnya 14 tahun menjadi DPM dengan pertepel beragam. Selain itu, sejak tahun 1998 Lee Hsien Loong memegang jabatan *Chairman* dari *Monetary Authority of Singapore* (MAS), dan pada tahun 2001 juga menjabat sebagai menteri keuangan. Pada saat menerima jabatan PM, Lee Hsien Loong memutuskan tetap memegang jabatan sebagai menteri keuangan, sedangkan kedudukan *Chairman* MAS dipercayakan pada mantan PM Goh Chok Tong. Sedangkan pergantian kepemimpinan Indonesia terjadi pada 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangkan

⁸⁶ Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003 : Buku I, hal. 9

pemilihan umum putaran kedua akhirnya dilantik menjadi Presiden Indonesia menggantikan Megawati Soekarnoputeri.⁸⁷

Pergantian kepemimpinan yang terjadi di Singapura dan Indonesia membuka peluang penyelesaian isu-isu sensitif yang selama ini mengganjal hubungan kedua negara. Penyelesaian batas maritim Indonesia-Singapura juga mulai mendapat perhatian dari kedua pihak. Pada 8 November dan 30 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral dimana salah satu agendanya adalah menyelesaikan batas maritim kedua negara. Pertemuan tersebut menyepakati persoalan batas maritim kedua negara akan diselesaikan secara adil dan pantas sesuai dengan cara-cara bertetangga yang baik.⁸⁸

Sebagai tindak lanjut kesepakatan Presiden Indonesia dan PM Singapura tersebut, pada tanggal 17-18 Januari 2005 di Singapura diadakan pertemuan peninjauan antara kedua negara.⁸⁹ Dalam pertemuan tersebut pihak Indonesia berhasil untuk menekan pihak Singapura untuk menyelesaikan masalah perbatasan untuk melengkapi perjanjian perbatasan tahun 1973. Pertemuan tersebut juga membicarakan isu-isu bilateral yang lainnya yang mengganjal hubungan kedua negara selama ini.

Pembicaraan dilanjutkan dalam pertemuan teknis tahap pertama yang diadakan pada 28 Februari 2005. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Arif Havas sebagai Direktur Perjanjian Internasional Bidang Politik, Keamanan dan Kewilayahan Deplu RI, sedangkan delegasi Singapura dipimpin oleh S. Tiwari sebagai *Principal Senior State Council* divisi Urusan Internasional dari Kantor Kejaksaan Agung Singapura. Pada pertemuan teknis tahap pertama itu delegasi masing-masing negara menyampaikan pandangannya masing-masing soal pendekatan-pendekatan apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah

⁸⁷ Soedradjad, *Singapura Baru dan Indonesia Baru*, http://kolom.pacific.net.id/ind/soedradjad/artikel_j_soedradjad_djiwandono/singapura_baru_dan_indonesia_baru.html, diakses tanggal 20 Mei 2005

⁸⁸ *RI-Singapura Bernegosiasi Soal Perjanjian Ekstradisi*, http://www.indonesia.nl/artikel.php?rank=23&art_cat_id=46&status=archive, diakses tanggal 20 Mei 2005

⁸⁹ *Menlu: Batas Laut Indonesia-Singapura Tuntas 2005*, <http://www.tnial.mil.id/beritd.php3?id=662>, diakses tanggal 20 Mei 2005

perbatasan itu, tukar menukar pengalaman dalam penyelesaian masalah serupa, dan juga menyepakati pertemuan reguler yang dijadwalkan sekitar lima atau enam bulan sekali.⁹⁰

Arif Havas menyampaikan bahwa penyelesaian permasalahan perbatasan tersebut tidak bias dilakukan sekaligus tetapi harus secara bertahap. Hal ini menyebabkan belum bisa dipastikan kapan masalah perbatasan maritim Indonesia-Singapura akan bisa diselesaikan, walaupun dari pertemuan tersebut kedua negara sudah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin.⁹¹

Dari penjelasan di atas, secara singkat upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan permasalahann batas maritim kedua negara dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut.

⁹⁰ RI-Singapura Bahas Perbatasan,
<http://www.kompas.com/kompas%20cetak/0503/01/In/1592540.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2005

⁹¹ *Ibid*

Tabel 3.2 Upaya-upaya Penyelesaian Batas Maritim Indonesia-Singapura

No.	Tanggal	Upaya yang Dilakukan	Hasil
1.	7-8 Mei 1973	Perundingan batas maritim yang pertama antara Indonesia dan Singapura	Disepakatinya batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah
2.	25 Mei 1973	Penandatanganan perjanjian batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah	Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Adam Malik sebagai wakil dari pemerintah Indonesia dan S. Rajaratnam sebagai wakil dari pemerintah Singapura
3.	26 September 2001	Perundingan bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pending kedua negara. Pihak Indonesia dipimpin Presiden Megawati sedangkan pihak Singapura dipimpin PM Goh Chok Tong	Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan pejabat tinggi setingkat SOM untuk menyelesaikan masalah-masalah <i>pending</i> kedua negara
4.	1 November 2001	Pertemuan pejabat tinggi Indonesia-Singapura. Pihak Indonesia dipimpin oleh Direktur Jendral HELN sedangkan pihak Singapura oleh <i>Permanent Secretary</i> Kemlu Singapura	Belum berhasil menyelesaikan batas maritim Indonesia-Singapura
5.	Februari 2002	KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara	Tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Singapura
6.	4 Agustus 2003	Pertemuan Presiden Megawati dan PM Goh Chok Tong yang salah satu agendanya membicarakan batas maritim kedua negara	Kesepakatan untuk mengadakan perundingan delimitasi
7.	8 November dan 30 Desember 2004	Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Lee Hsien Loong yang salah satunya membicarakan penyelesaian batas maritim kedua negara	Kedua kepala negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan batas maritimnya dengan cara damai
8.	17-18 Januari 2005	Pertemuan penjajagan antara Indonesia-Singapura	Kesepakatan untuk mengadakan perundingan batas maritim kedua negara pada bulan Februari 2005
9.	28 Februari 2005	Pertemuan teknis tahap pertama untuk menyelesaikan batas maritim Indonesia-Singapura. Pihak Indonesia dipimpin oleh arif Havas sedangkan pihak Singapura dipimpin oleh S. Tiwari	Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan regular setiap lima atau enam bulan sekali

Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa batas maritim Indonesia-Singapura berupa batas laut teritorial. Menurut UNCLOS 1982, penentuan batas laut teritorial dapat dilakukan dengan penetapan garis tengah maupun melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1973, Indonesia-Singapura melakukan perundingan untuk menentukan batas maritimnya, namun perundingan tersebut hanya menyepakati batas maritim bagian tengah saja. Pada tahun 2002, Indonesia memulai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas maritim karena Indonesia mengkhawatirkan adanya pergeseran batas maritim yang disebabkan reklamasi pantai Singapura. Pada awalnya, Singapura enggan untuk menyelesaikan batas maritim tersebut. Namun setelah adanya pergantian kepemimpinan dan ditutupnya impor pasir laut dari Indonesia, Singapura mulai bersedia diajak berunding untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara.

IV. DAMPAK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA TERHADAP BATAS MARITIM INDONESIA-SINGAPURA

Terdapat tiga dampak reklamasi pantai Singapura yang akan dipaparkan pada bagian ini, yaitu dampak bagi batas maritim Indonesia-Singapura, bagi Singapura sendiri dan bagi Indonesia.

4.1 Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura

4.1.1 Terhadap Batas Maritim Bagian Tengah

Pada tahun 2002 Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai Singapura akan menggeser batas maritim Indonesia-Singapura, baik yang telah ditentukan maupun yang belum ditentukan. Sampai saat ini, batas maritim yang telah ditentukan kedua negara hanya batas bagian tengah saja. Batas maritim tersebut berupa garis lurus yang ditarik dari titik-titik yang koordinatnya telah ditetapkan kedua negara dalam perundingan tahun 1973. Perundingan tersebut juga menetapkan Pulau Nipah sebagai *median line* kedua negara. Kekhawatiran Indonesia akan terjadinya pergeseran batas maritim juga dikarenakan pada saat ini Pulau Nipah tersebut hampir tenggelam.

Menurut hukum internasional, batas bagian tengah tersebut tidak bergeser walaupun Singapura mereklamasi pantainya. Hal ini dinyatakan Konvensi Wina 1969 pasal 2 tentang perubahan fundamental keadaan-keadaan dalam perjanjian internasional menyatakan :⁹²

1. Perubahan fundamental keadaan-keadaan yang telah terjadi berkenaan dengan keadaan-keadaan yang ada pada saat penetapan traktat dan tidak diperkirakan oleh paar peserta, tidak boleh dikemukakan sebagai suatu alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, kecuali :

⁹²J.G Starke, *Op-Cit*, hal. 623

- a. adanya keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar esensial dari persetujuan para peserta untuk terikat oleh traktat
 - b. akibat dari perubahan tersebut secara radikal mengubah luasnya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan menurut traktat
2. Suatu perubahan fundamental keadaan-keadaan tidak boleh dinyatakan sebagai suatu alasan untuk mengakhiri ataupun mengundurkan diri dari traktat
 - a. apabila traktat itu menetapkan garis perbatasan-perbatasan; atau
 - b. apabila perubahan yang fundamental itu merupakan akibat dari suatu pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas kewajiban berdasarkan traktat itu atau atas kewajiban internasional lain yang diimani oleh peserta lain pada traktat itu
 3. Apabila berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, satu negara peserta akan mengemukakan suatu perubahan fundamental dari keadaan-keadaan sebagai suatu landasan untuk mengakhiri atau mengundurkan diri dari suatu traktat, maka peserta itu dapat juga mengemukakan perubahan-perubahan tersebut sebagai suatu landasan untuk menanggukhkan berlakunya traktat itu.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Wina 1969 pasal 2 ayat 2a tersebut, maka batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah tidak akan berubah atau mengalami pergeseran karena perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah.

Hasyim Djalal, yang dulunya ikut dalam perundingan batas maritim Indonesia-Singapura tahun 1973, juga mengemukakan bahwa batas maritim kedua negara bagian tengah telah ditetapkan titik-titik koordinatnya, sehingga perluasan daratan Singapura tidak akan mengubah atau menggeser batas maritim tersebut.⁹³ Lebih lanjut Djalal mengemukakan bahwa bila Pulau Nipah benar-benar tenggelam tidak akan menggeser batas maritim kedua negara ke arah selatan karena titik koordinat batas maritimnya telah ditentukan.⁹⁴ Perubahan hanya dimungkinkan terjadi pada wilayah teritorialnya, bagi Indonesia yang semula darat menjadi laut sedangkan Singapura yang semula laut menjadi darat.

⁹³ *Konsekuensi Penambangan Pasir Laut dan Keberlanjutan Bahari*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/05/bahari/670792.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2005

⁹⁴ *Ibid*

4.1.2 Terhadap Batas Maritim Indonesia-Singapura Bagian Timur dan Barat

Batas maritim Indonesia, yang berupa batas laut teritorial, pada bagian timur dan barat sampai saat ini belum ditentukan. Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayah daratannya mengakibatkan bergesernya jalur laut mereka ke arah selatan, yang berarti juga akan menggeser batas maritim Indonesia-Singapura pada bagian timur dan barat ke arah selatan. Menurut hukum internasional, pergeseran ini dapat terjadi karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkan adanya perubahan titik pangkal Singapura yang digunakan dalam penentuan batas maritim tersebut.

4.1.2.1 Belum Selesainya Perundingan Batas Maritim Indonesia-Singapura di Bagian Timur dan Barat

Penetapan batas maritim, yang berupa batas laut teritorial, antara dua negara pantai diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 15, yaitu :⁹⁵

Where the coast of two states are opposite or adjacent to each other, neither of two states is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baseline from which the breadth of territorial seas of each of the two states is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in way which is at variance therewith.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia dan Singapura sepakat mengadakan perundingan untuk menentukan titik-titik koordinat garis tengah sebagai batas maritim mereka. Pada tahun 1973 diadakan kedua negara telah menyepakati batas maritim bagian tengah. Namun, sampai saat ini batas bagian timur dan barat belum juga ditentukan. Daerah yang belum ditetapkan tersebut adalah daerah dari titik dasar pertama ke arah barat sepanjang 18 km dan dari titik dasar keenam ke timur sepanjang 26,8 km.⁹⁶ Titik dasar yang dimaksud adalah titik dasar yang

⁹⁵ Chairul Anwar, *OpCit*, hal. 147

⁹⁶ *Batas Wilayah Maritim RI Belum Rampung*,

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109318>, diakses tanggal 20 Mei 2005

telah ditetapkan dalam perundingan batas maritim kedua negara tahun 1973. Pada kedua ujung timur dan barat tersebut, terdapat *trijunction* yang penentuan batas maritimnya harus dilakukan melalui perundingan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Belum selesainya batas maritim Indonesia-Singapura memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam penetapan batas maritim tersebut.

Penentuan batas maritim bagian timur dan barat yang belum terselesaikan sampai sekarang dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi masing-masing negara dalam menangani persoalan perbatasannya. Dari pihak pemerintah Indonesia, masalah penanganan perbatasan mendapat hambatan dari berbagai aspek. Pertama dari aspek hukum, yaitu belum adanya pegangan dan pengaturan yang jelas dan menyeluruh tentang batas Indonesia dengan negara-negara lain. Indonesia memang bisa mengajukan klaim sepihak tentang batas-batas wilayahnya, namun klaim sepihak tersebut belum tentu diakui oleh negara tetangganya secara langsung atau berlaku secara otomatis di lingkungan internasional. Agar lebih efektif, klaim tersebut ditetapkan dalam Undang-undang batas wilayah atau dimasukkan dalam UUD kemudian didepositkan ke PBB. Penetapan sepihak tersebut hanya bersifat klaim pendahuluan untuk sekedar diketahui oleh negara lain. Reaksi apapun yang muncul dari negara tetangga dapat dipakai sebagai langkah selanjutnya untuk maju ke meja perundingan dan mencari kesepakatan mengenai batas negara yang sesungguhnya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum mendaftarkan titik-titik koordinat batas wilayahnya ke PBB, bahkan Indonesia belum memperbaharui titik-titik koordinat pulau terluarnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia.

Dari aspek kelembagaan atau institusioanal, selama ini masalah-masalah batas wilayah dan perbatasan yang terkait dengannya, tidak ditangani secara efektif dan tidak terkoordinasi dengan baik.⁹⁷ Hal ini bukan dikarenakan tidak adanya lembaga yang menangani, namun karena lembaga-lembaga yang ada kurang menjalankan fungsinya. Lembaga yang ada di Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang terbatas dan terpisah-pisah dalam masing-

⁹⁷ Poltak Partogi Nainggolan, *Op-Cit*, hal. iv

masing induk institusinya, yaitu imigrasi berada di bawah kendali dan koordinasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia/Menko Polkam, pabean berada di bawah kendali dan koordinasi Menteri Keuangan/Menko Perekonomian, dan karantina di bawah kendali dan koordinasi Menteri Kesehatann/Menko Kesra. Akibatnya, sulit menghasilkan keputusan dan kebijakan yang baik dalam menangani masalah perbatasan, sehingga permasalahan perbatasan tersebut berkembang semakin buruk bagi Indonesia yang menghadapinya.

Dari aspek politik, permasalahan yang muncul mengenai batas negara adalah belum tuntasnya perundingan bilateral antar pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangganya, khususnya mengenai penarikan titik-titik koordinat yang menjadi pangkal dalam pengukuran batas negara dan batas kedaulatan teritorial masing-masing negara.⁹⁸ Perundingan tentang titik-titik koordinat yang menjadi pangkal dari batas negara tersebut sulit dicapai karena berhubungan langsung dengan kedaulatan negara dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Selain itu, perundingan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan perbatasan masih banyak yang bersifat insidensial dan situasional.

Dari aspek teknis, acuan-acuan teknis survey pemetaan masih bersifat parsial, akibatnya senantiasa memerlukan waktu koordinasi yang panjang dan berbelit. Dinas Hidro-Oseanografi Angkatan Laut telah melaksanakan survey pemetaan sejak tahun 1989 hingga tahun 1995. Setelah Timor Leste merdeka dan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia, maka perlu dilakukan survey pemetaan ulang untuk menemukan titik-titik pangkal dasar dan garis pangkal baru. Data tersebut harus segera didapatkan karena sangat diperlukan dalam perundingan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangganya.⁹⁹

Dari pihak Singapura, negara tersebut juga belum memiliki pengaturan batas wilayah yang jelas. Hal ini dikarenakan Singapura saat ini masih melaksanakan perluasan wilayah daratannya dengan jalan reklamasi pantai. Reklamasi pantai Singapura tersebut, tidak hanya akan memperluas wilayah

⁹⁸ *Ibid*, hal v

⁹⁹ Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, *Peran TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*, makala disampaikan dalam diskusi ilmiah “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Februari 2003

daratannya tetapi juga dapat mengubah wilayah perairannya karena Singapura dimungkinkan menggunakan titik-titik pangkal baru dari daratan yang telah direklamasi dalam penentuan wilayah perairannya. Adanya kegiatan reklamasi pantai tersebut membuat Singapura sampai saat ini juga belum mendepositkan titik-titik terluarnya ke PBB.

Dari segi politik, penanganan permasalahan yang timbul sangat tergantung pada pola untung dan rugi yang akan didapatkan Singapura. Pemerintah Singapura selalu mencoba menghindari perundingan batas wilayah yang tidak menguntungkan dirinya, terkecuali negara tetangganya memiliki posisi tawar yang dapat memaksa Singapura melakukan perundingan. Permasalahan batas maritim Indonesia-Singapura juga tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah Singapura. Pihak Singapura selalu menghindar bila diajak melakukan perundingan untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara. Namun setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor pasir laut ke Singapura, akhirnya pemerintah Singapura berubah sikap dan mulai bersedia melakukan perundingan penyelesaian batas maritim kedua negara.

4.1.2.2 Perubahan Titik-Titik Pangkal Singapura

Reklamasi pantai Singapura tidak hanya mengubah bentuk daratannya, namun juga menghilangkan titik-titik pangkalnya yang lama. Hilangnya titik pangkal yang lama tersebut dapat dimanfaatkan Singapura dalam menentukan titik pangkal yang baru dari daratan yang telah direklamasi. Hal tersebut dimungkinkan karena UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur penarikan garis pangkal dari pulau lami yang direklamasi.

Dalam UNCLOS 1982 pasal 11 juga disebutkan :¹⁰⁰


For the purpose of delimitating the territorial sea, the outermost permanent harbour work which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations artificial islands shall not be considered as permanent harbour works.

¹⁰⁰ Chairul Anwar, *Op-Cit*, hal. 148

Menurut pasal 11 tersebut, Singapura juga dapat memanfaatkan instalasi pelabuhan permanen yang dibangunnya sebagai titik pangkal dalam penentuan wilayah lautnya.

Di bawah ini merupakan gambar garis pangkal Indonesia-Singapura pada saat ini. Garis warna hijau lurus merupakan garis pangkal Singapura sebelum reklamasi pantai, sedangkan garis warna hijau putus-putus merupakan garis pangkal Singapura setelah reklamasi pantai. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa reklamasi telah menggeser titik-titik pangkal Singapura ke arah selatan. Penggunaan titik pangkal baru oleh Singapura tersebut akan menggeser laut teritorialnya ke arah selatan. Hal ini juga berarti batas maritim Indonesia-Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, pergeseran batas maritim tersebut hanya dapat terjadi pada bagian yang belum disepakati batasnya oleh kedua negara, yaitu bagian timur dan barat. Pergeseran tersebut ditunjukkan oleh garis warna coklat pada gambar 4.1. Daerah yang telah ditentukan batasnya oleh kedua negara tidak dapat berubah atau bergeser karena perjanjian batas negara bersifat final.

Gambar 4.1 Garis Pangkal Indonesia-Singapura



Sumber: http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_etal.pdf

4.3 Dampak Reklamasi Pantai Singapura Bagi Indonesia

Penambahan maupun pengurangan wilayah akan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan teritorial suatu negara. Kedaulatan suatu negara atas wilayahnya meliputi wilayah darat, laut dan udara. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk suatu negara. Di wilayah daratan tersebut pemerintahan suatu negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya. Wilayah daratan meliputi permukaan tanah daratan dan juga tanah di bawah daratan sampai pada kedalaman yang tidak terbatas. Negara memiliki kedaulatan yang permanen atas sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah daratannya itu. Antar wilayah daratan negara yang satu dengan yang lainnya haruslah tegas batas-batasnya. Batas negara tersebut pada umumnya ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah yang dibuat kedua negara.

Kedaulatan negara atas wilayah perairannya diatur dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas berbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut¹⁰¹ :

1. laut pedalaman, laut kepulauan, laut teritorial, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai
2. negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas pada zona tambahan
3. negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen
4. daerah dasar laut samudra dalam tau area berada di bawah pengaturan internasional khusus
5. laut lepas tidak berada dalam kedaulatan maupun yurisdiksi Negara manapun

Jadi, kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah perairannya hanya dapat dijalankan di wilayah perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan laut teritorialnya. Laut pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari

¹⁰¹ Chairul Anwar, *Op-Cit*, hal.148

garis pangkal yang dipakai untuk menetapkan laut teritorial suatu negara. Perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan laut teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar.¹⁰²

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan teritorialnya. Batas wilayah udara suatu negara terletak di batas terluar dari laut teritorialnya. Batas luar dari ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional.

4.3.1 Berkurangnya Wilayah Perairan Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka telah berlaku UU No. 442 tahun 1939 tentang *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* atau Ordonansi tentang laut teritorial dan lingkaran maritim. Dalam UU ini disebutkan bahwa lebar laut teritorial Indonesia pada waktu itu adalah 3 mil laut. Garis pangkal yang dianut untuk menentukan lebar laut teritorial 3 mil tersebut adalah garis pangkal normal. Dalam laut teritorial selebar 3 mil tersebut diakui adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga asing.

Penetapan lebar laut teritorial 3 mil berdasarkan pada sistem penarikan garis pangkal normal ini mengakibatkan setiap pulau dari kepulauan Indonesia memiliki garis pangkal dan laut teritorial masing-masing. Hal ini juga mengakibatkan di tengah wilayah perairan Indonesia terdapat jalur laut lepas. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, UU tersebut masih tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Bukti sejarah menyatakan bahwa sejak jaman dulu bangsa Indonesia memandang bahwa laut yang terletak di antara dan di tengah-tengah pulau-pulau Indonesia bukan sebagai pemisah melainkan sebagai jalan air yang menghubungkan dan mempersatukan antara pulau-pulau dan suku-suku bangsa

¹⁰² Poltak Partogi Nainggolan, *Op-it*, hal.23

Indonesia. Ditinjau dari sudut sejarah, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan nasional, UU No. 442 tahun 1939 tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada tanggal 13 desember 1957 mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda tersebut menyatakan¹⁰³ :

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada Perairan Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara republik Indonesia. Lalu lintas yang perairannya damai diperaira pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara republik Indonesia akan ditentekn dengan Undang-undang”.

Pertimbangan–pertimbangan yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia adalah¹⁰⁴ :

- a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
- b. Bahwa bagian kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
- c. Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintahan kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonante 1939*” Pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamana Negara Republik Indonesia.

¹⁰³ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., *Op-Cit*, hal. 9

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.10

- d. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Dengan pelebaran laut teritorial serta dengan penggantian sistem penarikan garis pangkal tersebut, laut teritorial Indonesia tidak lagi mengelilingi setiap pulau melainkan mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia. Deklarasi tersebut juga mengakibatkan timbulnya bagian perairan atau laut yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus yang disebut perairan pedalaman. Bagian perairan tersebut sebelumnya bersatatus sebagai laut territorial dan laut lepas.

Deklarasi Djaunda diratifikasi melalui UU No. 4 tahun 1960. Pada tahun 1985, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dan mengundangkannya di dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985. UNCLOS 1982 tersebut telah mengakui peraturan hukum untuk negara kepulauan, yaitu dalam pasal 46-54. Dengan adanya konvensi tersebut, Indonesia mengadakan penyesuaian atau pembaruan atas peraturan perundang-undangan laut nasionalnya. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982 tersebut. UU tersebut mencakup pengaturan sebagai berikut : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Wilayah Perairan Indonesia, Bab III Hak Lintas bagi Kapal-kapal Asing, Bab IV Hak Akses dan Komunikasi, Bab V Penegakan Kedaulatan dan Hukum Perairan Indonesia, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.¹⁰⁵

Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.¹⁰⁶ Undang-undang ini juga memuat tentang ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2002 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

¹⁰⁵ Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., *Op-Cit*, hal. 14

¹⁰⁶ *Ibid*

Zona ekonomi eksklusif Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya, kecuali pada perairan yang berhadapa dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut. Sedangkan landas kontinen Indonesia secara umum ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1973, dan batasnya diatur dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Menurut UU tersebut, lebar landas kontinen Indonesia akan ditarik sama lebar dengan ZEE Indonesia atau sampai maksimum 350 mil laut dari garis pangkal, kecuali pada wilayah yang telah ditetapkan batas landas kontinennya sebelum berlakunya UNCLOS 1982 atau pada perairan yang berhadapan dengan negara lain dan lebarnya kurang dari 400 mil laut.

Reklamasi pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya menjadi 766 km² pada tahun 2002. Pertambahan ini secara otomatis akan menggeser jalur laut dan batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan. Berdasarkan hukum internasional, pergeseran batas maritim ke arah selatan tersebut akan mengurangi wilayah perairan Indonesia di kawasan ini. Luas wilayah perairan Indonesia adalah 3.205.908 km² dengan laut teritorial seluas 0.3 juta km². Pengurangan wilayah perairan pada daerah perbatasan Indonesia-Singapura akan mengurangi luas wilayah perairan dan laut teritorial Indonesia tersebut.

4.3.2 Berkurangnya Kedaulatan Teritorial Indonesia

Dalam hal hak-hak kedaulatan kewilayahan, sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Undang-undang batas perairan kepulauan. Perairan kepulauan tersebut dikelilingi oleh garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik pangkal dari pulau-pulau terluar di seluruh wilayah nusantara yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti UURI No.4 tahun 1960. Sedangkan titik-titik koordinat garis pangkal pulau-pulau terluar ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinasi Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan yang berbatasan dengan Singapura, akan menyebabkan Indonesia tidak dapat menjalankan kedaulatan teritorial di kawasan ini. Akibatnya, *pertama*, Indonesia tidak lagi mempunyai hak pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. *Kedua*, peluang mendapatkan kembali hak pengendalian udara di kawasan tersebut yang selama ini dikuasai Singapura akan semakin berkurang. Selama ini pesawat-pesawat Indonesia yang terbang di kawasan tersebut harus meminta ijin ke Singapura.

Ketiga, berkurangnya wilayah perairan Indonesia di kawasan tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Kawasan perairan yang memisahkan Indonesia-Singapura merupakan kawasan yang ramai, sehingga memudahkan masuknya ancaman-ancaman dari luar yang mengancam keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Berkurangnya kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan tersebut akan mempersulit kegiatan patroli dan pengamanan yang dilakukan Indonesia untuk mencegah ancaman keamanan dan keutuhan wilayahnya.

4.2 Dampak Reklamasi Pantai Bagi Singapura

4.2.1 Reklamasi Pantai Memperluas Wilayah Singapura

Sejak tahun 1962, Singapura mereklamasi pantainya karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta karena pertimbangan ekonomi dan bisnis. Proyek reklamasi tersebut direncanakan akan berakhir pada tahun 2010. Untuk mereklamasi pantainya, Singapura mengimpor pasir laut dari negara-negara lain, terutama dari Indonesia. Diperkirakan pasir laut yang dibutuhkan untuk melaksanakan reklamasi tersebut mencapai 1,6 milyar m³. Pada kenyataannya, pasir laut yang diperlukan untuk proyek reklamasi pantai Singapura jauh melebihi jumlah tersebut.

Proyek reklamasi pantai dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura. Reklamasi tersebut juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa

pulau kecil menjadi satu. Proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Bila pada waktu merdeka tahun 1965 luas wilayah daratan Singapura hanya 581 km², tahun 1990 luasnya telah bertambah menjadi 633 km². Pada tahun 2000, luas wilayah daratan Singapura telah bertambah lagi menjadi 766 km². Pertambahan luas wilayah daratan yang cukup besar tersebut dikarenakan mulai pada tahun 1990 kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura semakin meningkat.

Reklamasi pantai Singapura tidak hanya mengakibatkan penambahan luas wilayah daratannya, namun juga mengakibatkan bergesernya jaur laut Singapura ke arah selatan. Selain itu, reklamasi pantai Singapura juga telah menghilangkan titik-titik pangkal yang digunakan Singapura dalam mengukur lebar wilayah lautnya. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan bahwa titik pangkal suatu negara ditentukan dari pulau alaminya dan pulau buatan tidak dapat digunakan untuk menentukan titik pangkal. Namun UNCLOS 1982 tidak mengatur dengan jelas tentang ketentuan penentuan titik pangkal dari pulau alami yang direklamasi. Tidak jelasnya ketentuan UNCLOS 1982 dan hilangnya titik pangkal lama dapat dimanfaatkan Singapura untuk menentukan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasi pantai. Singapura sejak tahun 1957 telah mengeluarkan ketentuan pengukuran lebar laut teritorialnya yang diukur sejauh 3 mil dari garis pangkalnya. Penggunaan titik pangkal baru dalam pengukuran lebar laut teritorial tersebut akan mengakibatkan wilayah perairan Singapura akan bergeser ke arah selatan.

Pergeseran tersebut juga berarti wilayah perairan yang dulunya adalah milik Indonesia sekarang dikuasai oleh Singapura. Menurut hukum internasional, pergeseran wilayah perairan ke arah selatan tersebut hanya dapat terjadi pada bagian timur dan barat karena kedua bagian ini belum ditentukan batasnya oleh Indonesia dan Singapura. Sedangkan bagian tengah secara *de jure* tidak akan mengalami pergeseran karena batasnya telah ditetapkan kedua negara melalui perjanjian bilateral.

4.2.2 Bertambahnya Kedaulatan Teritorial Singapura

Pertambahan luas wilayah perairan Singapura juga berarti bertambahnya kedaulatan teritorial Singapura di kawasan tersebut, tidak hanya terhadap wilayah perairan namun juga terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya serta wilayah udara yang ada di atasnya. Dengan bertambahnya kedaulatan teritorial Singapura atas kawasan tersebut Singapura dapat dengan leluasa memanfaatkan sumber daya alam yang ada disana untuk kepentingannya.

Salah satu kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan Singapura dari kawasan ini adalah perikanan. Dengan bertambahnya kedaulatan territorial pada kawasan ini, Singapura dapat dengan leluasa mengeksploitasi perikanan yang ada di kawasan ini untuk memenuhi kebutuhannya. Singapura yang salah satu industrinya adalah memproduksi makanan kaleng akan mendapat tambahan keuntungan dengan eksploitasi perikanan tersebut.

Selama ini hak pengendalian udara di kawasan perbatasan Indonesia-Singapura dikuasai oleh Singapura. Pergeseran batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan yang juga berarti bertambahnya kedaulatan teritorial Singapura di kawasan akan menyulitkan usaha Indonesia untuk memperoleh kembali hak pengendalian udaranya. Bertambahnya kedaulatan territorial Singapura atas kawasan tersebut akan membuatnya semakin leluasa dalam mengatur hak pengendalian udara yang selama ini dikuasainya.

Posisi strategis Singapura selain mendatangkan keuntungan juga mengakibatkan semakin besarnya ancaman yang datang dari luar. Bertambahnya kedaulatan teritorial Singapura di daerah perbatasan Indonesia-Singapura akan menguntungkan Singapura dalam melaksanakan patroli dan pengamanan di kawasan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki Singapura di kawasan tersebut dapat digunakan untuk menindak ancaman-ancaman dari luar yang membahayakan dirinya, sehingga stabilitas keamanan Singapura selalu terjaga.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui dampak reklamasi pantai Singapura dalam penentuan batas maritim Indonesia-Singapura yaitu menggeser batas maritim tersebut ke arah selatan. Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sangat menguntungkan pihaknya karena wilayah maupun kedaulatan teritorialnya

bertambah. Namun sebaliknya, bagi Indonesia, reklamasi pantai tersebut akan mengurangi wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya di kawasan tersebut.

V. KESIMPULAN

Reklamasi pantai Singapura dilakukan sejak tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010 mendatang. Singapura mengharapkan reklamasi pantai yang dilakukannya dapat menambah luas wilayah daratannya hingga kurang lebih 160 km². Oleh karena itu, reklamasi pantai dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura. Bahan yang digunakan untuk reklamasi pantai adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Indonesia merupakan pemasok pasir laut yang utama sejak tahun 1976. Pasir laut tersebut diperoleh dari Propinsi Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Reklamasi pantai Singapura telah berhasil menambah luas daratannya, yang semula pada waktu merdeka hanya 581 km² menjadi 766 km² pada tahun 2002.

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut berdampak pada :

1. Penentuan batas maritim Indonesia-Singapura. Reklamasi pantai Singapura dapat menggeser batas maritim Indonesia-Singapura ke arah selatan, khususnya batas bagian timur dan barat. Pergeseran tersebut dapat terjadi karena belum selesainya penentuan batas maritim tersebut dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dalam pengukuran batas maritimnya. Sedangkan batas bagian tengah tidak akan mengalami pergeseran karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah.
2. Bagi Indonesia, reklamasi pantai Singapura yang menyebabkan bergesernya batas maritim kedua negara ke arah selatan akan sangat merugikan Indonesia. *Pertama*, reklamasi pantai Singapura akan mengakibatkan berkurangnya wilayah perairan Indonesia pada kawasan ini. *Kedua*, Indonesia tidak dapat lagi menjalankan kedaulatan teritorialnya di daerah yang semula miliknya tersebut.
3. Bagi Singapura, reklamasi pantai dapat memperluas wilayahnya, baik wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara yang berada di atas

wilayah darat dan perairan tersebut. Reklamasi pantai tersebut juga akan memperluas kedaulatan teritorial yang dijalankan Singapura atas wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, S.H., 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers
- Anwar, Chairul, 1989. *Hukum Internasional : Horison baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta : Djambatan
- Hadi, Sutrisno, 1994. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Kusumaatmaja, Mochtar dan Agoes, Etty R., 2003. *Pengantar Hukum Internasional Edisi II*. Jakarta : PT Alumni. Jakarta
- Mas' oed, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta : Tiga Putra Utama
- Plano, Jack C, Riggs, Robert E., dan Robin, Helena S., 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : CV. Rajawali
- Rudy, Drs. T. May, S.H., MIR., M.Sc., 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT Refika Aditama
- Soehoed, A.R., 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit : Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta : Djambatan
- Starke, J.G diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., 2001. *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika
- Surakhmad, Winarno, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar-dasar Metoda Teknik*. Bandung : Tarsito
- The Liang Gie, 1984. *Ilmu Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Tim Penyusun Kamus -Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar bahas Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Waluyo, Bambang, S.H., 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika

Laporan dan makalah :

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2001

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002

Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2003

Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, *Peran TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*, makalah disampaikan dalam diskusi ilmiah “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Kepulauan” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Februari 2003

Situs Internet :

Huala Adolf, *Reklamasi Singapura : Tragedi sipadan-Ligitan babak Kedua?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/1402/05/nasional/109318.htm>, diakses pada tanggal 18 Maret 2005

KALIPTRA Sumatra, *Neraka Bagi Kehidupan Nelayan Tradisional*, <http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/galianc/tum-neraka-nelayan-kk-080802>, diakses tanggal 18 Maret 2005

N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, *Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore*, http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_et al.pdf, diakses tanggal 18 maret 2005

Sudharto P Hadi, *Reklamasi Marina : Mengapa Diributkan*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/049104/kot.03.htm>, diakses pada tanggal 20 Mei 2005

Soedradjad, *Singapura Baru dan Indonesia Baru*,
http://kolom.pacific.net.id/ind/soedradjad/artikel_j_soedradjad_djiwandono/singapura_baru_dan_indonesia_baru.html, diakses tanggal 20 Mei 2005

Batas Wilayah Maritim RI Belum Rampung,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/03/nasional/109318>, diakses tanggal 20 Mei 2005

Konsekuensi Penambangan Pasir Laut dan Keberlanjutan Bahari,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/05/bahari/670792.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2005

Menlu: Batas Laut Indonesia-Singapura Tuntas 2005,
<http://www.tnial.mil.id/beritd.php3?id=662>, diakses tanggal 20 Mei 2005

RI-Singapura Bernegosiasi Soal Perjanjian Ekstradisi,
http://www.indonesia.nl/artikel.php?rank=23&art_cat_id=46&status=archive, diakses tanggal 20 Mei 2005

RI-Singapura Bahas Perbatasan,
<http://www.kompas.com/kompas%20cetak/0503/01/In/1592540.htm>, diakses tanggal 20 Mei 2005

Reclamation, <http://www.thefreedictionary.com/reclamation>, diakses pada tanggal 18 Maret 2005

Singapura, <http://ms.wikipedia.org/wiki/Singapura>, diakses tanggal 20 agustus 2005

Singapore, <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geons/sn.html>, diakses tanggal 15 November 2005

Swasta Dilibatkan Kelola Pulau Nipah,
<http://www.kompas.com/kompas-cetak0502/02/ekonomi/1537341.htm>, diakses tanggal 16 Mei 2005

http://www.ura.gov.sg/student/planning_areas.htm

http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_09/ts_09_3_hanifa_et.al.pdf

Lampiran 1

PERJANJIAN ANTARA REPUBLIC INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA

REPUBLIC INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA

MENGINGAT:

Bahwa pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

BERHASRAT:

Untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DAN BERHASRAT:

Untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

Titik-titik	Lintang Utara	Bujur Timur
1	1°10'46 .0	103°40'14" .6
2	1°07'49 .3	103°44'26" .5
3	1°10'17 .2	103°48'18" .0
4	1°11'45 .5	103°51'35" .4
5	1°12'26 .1	103°52'50" .7
6	1°16'10 .2	104°02'00" .0

2. Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis dan garis batas yang menghubungkannya diperlihatkan di atas peta yang dilampirkan pada perjanjian ini sebagai "Lampiran A".
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan sesuatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.

4. Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Chief of The Coordination Boey for National Survey and Mapping) dan untuk Republik Singapura adalah setiap orang yang dikuasakan oleh Pemerintah Republik Singapura.

Pasal 2

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

Pasal 3

Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara

Pasal 4

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal dua puluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara kedua naskah, maka naskah Inggrislah yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA,

UNTUK REPUBLIK SINGAPURA,

Ttd.

Ttd.

Adam Malik

S. Rajaratnam

Sumber : <http://www.siki.dkp.go.id/PANGKALANDATA/A-Butr%203/Perjanjian%20atau%20Persetujuan/Perjanjian%20Indonesia-Singapura%20Tahun%201973.htm>